



MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN
NO. 314/Kp/VIII/74

TENTANG

PEREDARAN, IMPOR DAN EKSPOR OBAT,
MAKANAN-MINUMAN, ALAT KECANTIKAN DAN
ALAT KESEHATAN

MENTERI PERDAGANGAN

Menimbang bahwa perlu menertibkan peredaran, impor dan ekspor obat, makanan-minuman serta alat kecantikan dan alat kesehatan yang tidak atau belum didaftarkan pada Departemen Kesehatan Republik Indonesia guna meningkatkan keamanan penggunaanya serta mempertinggi keselamatan masyarakat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 9 tahun 1960;
2. Undang-Undang No. 11 tahun 1962;
3. Undang-Undang No. 7 tahun 1963;
4. Undang-Undang No. 2 tahun 1966;
5. Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1970;
6. Keputusan Presiden No. 260 tahun 1967;
7. Keputusan Presiden No. 9 tahun 1973;
8. Keputusan Presiden No. 18 tahun 1973.

Memperhatikan : Surat Menteri Kesehatan R.I. No. 127/VI/Kab/B./VII/74 tanggal 15 Juni 1974.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Milarang Peredaran Impor dan Eksport Obat Makanan-Minuman, Alat Kecantikan dan Alat Kesehatan yang tidak atau belum didaftarkan pada Departemen Kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan, tentang wajib daftar bagi obat, makanan-minuman serta alat kecantikan dan alat kesehatan.
- Kedua : Para importir atau eksportir yang masih mempunyai kontrak-kontrak dengan pihak-pihak di luar negeri atau out-standing L/C's yang belum dilaksanakan impor atau ekspornya, dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikannya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan ini, dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan harus segera melaporkannya kepada Direktur Jenderal Perdagangan.
- Ketiga : Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan dan Direktur Jenderal Farmasi menurut bidangnya masing-masing.
- Keempat : Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi hukum lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 14 Agustus 1974

MENTERI PERDAGANGAN

ttd.

RADIUS PRAWIRO

Tembusan Surat Keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Presiden (sebagai laporan),
2. Sdr. Menteri Kesehatan,
3. Sdr. Menteri Keuangan,
4. Sdr. Gubernur Bank Sentral,
5. Para Sdr. SEKJEN, DIRJEN, IRJEN DEPDAG,
6. Sdr. DIRJEN FARMASI, Dep. Kesehatan,
7. Sdr. DIRJEN BEA DAN CUKAI, Dep. Keuangan,
8. Para Sdr. Kepala Dinas Kesehatan di seluruh Indonesia,
9. Para Sdr. Perdagdepdag di seluruh Indonesia.

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
NOMOR : 03725/B/SK/VII/89
TENTANG
BATAS MAKSIMUM CEMARAN LOGAM DALAM MAKANAN

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat, makanan yang diedarkan perlu memenuhi syarat kesehatan;
b. bahwa salah satu upaya untuk melindungi kesehatan masyarakat adalah dengan menetapkan Batas Maksimum Cemaran Logam;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan tentang Batas Maksimum Cemaran Logam Dalam Makanan.

Mengingat : Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 329/Menkes/Per/- XII/76 tentang Produksi dan Peredaran Makanan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan tentang Batas Maksimum Cemaran Logam Dalam Makanan.
- Kedua : Makanan yang diproduksi dan diedarkan harus memenuhi persyaratan tentang batas maksimum cemaran logam.
- Ketiga : Batas maksimum cemaran logam dalam makanan seperti tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- Keempat : Batas cemaran logam pada makanan lain, cara pengujian dan hal lain yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 10 Juli 1989

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
OBAT DAN MAKANAN

DRS. SLAMET SOESILO

NIP 140051341

ANSWER: $5.6 \times 10^{-15} \text{ N} \cdot \text{m}^2$ (rounded to three significant digits)

ANSWER $\frac{1}{2} \times 10^3 \text{ N/m}^2$

SEARCHED 2025-8-26 10:45

~~7-24-72~~

BATAS WAKTU SIMULASI CEMERLANG LOGAM DAULAH MELAKA

NO.	KOMODITI	Arsen		Timbal		Tembaga		Besi		Peningkatan
		(As)	(Pb)	(Cu)	(Zn)	(Sn)	(Ni)	(mg/kg)	(mg/kg)	
I.	BURUH DAN HASIL OLAHNYA									
1.	Acar bush	1,0	10,0	30,0	40,0	40,0(250,0*)				
2.	Bari bush	0,2	0,3	5,0	5,0	40,0(250,0*)	0,03			
3.	Bari bush konsentrat	0,2	0,3	5,0	5,0	40,0(250,0*)	0,03	Dihitung terhadap makanan yang siap dikonsumsi/dikemas		
4.	BeTeL dan sejenisnya	1,0	1,5	10,0	40,0	40,0(250,0*)				
5.	Tomat dan hasil olahnya	1,0	1,0	50,0	40,0	40,0(250,0*)	0,03			
6.	Bush dan hasil olahnya yang tidak termasuk di atas	1,0	2,0	8,0	40,0	40,0(250,0*)	0,03			
II.	COKLAT, KOPI, TEH									
1.	Coklat bubuk	1,0	2,0	50,0	40,0	40,0(250,0*)	0,03	Dihitung terhadap bahan yang sudah dikeringkan dan bebas lemak		
2.	Kopi bubuk	1,0	2,0	30,0	40,0	40,0(250,0*)	0,03			
3.	Teh	1,0	2,0	150,0	40,0	40,0(250,0*)	0,03			
III.	DAGING DAN HASIL OLAHNYA	1,0	2,0	20,0	40,0	40,0(250,0*)	0,03			

IV.	GULA, MADU						
	1. Fruktosa	1,0	0,5	2,0	-	-	-
	2. Gula pasir, glukosa	1,0	2,0	2,0	40,0	40,0(250,0%)	0,03
	3. Sirup	0,5	1,0	10,0	25,0	-	-
	4. Madu	1,0	10,0	30,0	-	-	-
V.	TEH DAN HASIL OLARANTA	1,0	2,0	20,0	100,0	40,0(250,0%)	0,5
VI.	MAKANAN BAYI DAN ANAK						
	1. Pengganti air susu ibu (Susu bayi)	0,1	0,3	5,0	40,0	40,0(250,0%)	0,03
						Dihitung berdasar makanan yang siap dikonsumsi / disertakan	
	2. Makanan bayi dan anak	0,1	0,3	5,0	40,0	40,0(250,0%)	0,03
						Dihitung berdasar makanan yang siap dikonsumsi	
VII.	SELEWAH DAN LEMAK						
	1. Margarin	0,1	0,1	0,1	40,0	40,0(250,0%)	0,03
	2. Minyak nabati yang dimurnikan	0,1	0,1	0,1	40,0	40,0(250,0%)	0,05
VIII.	MINUMAN RINGAN						
	1. Es teh	0,5	1,0	20,0	-	-	-
	2. Minuman ringan	0,1	0,2	2,0	5,0	40,0(250,0%)	-
IX.	MINUMAN KERAS	0,1	0,2	2,0	2,0	40,0(250,0%)	0,03

I.	KINIMAN BURUK	0,1	0,2	2,0	5,0	40,0(250,04)
						(Dihitung terhadap makanan yang siap dikonsumsi/dikemas)
II.	BENPAH-BENPAH DAN BUBU					
1.	BENPAH-BENPAH, BUBU	0,1	10,0	30,0	-	(Dihitung terhadap bahan yang sudah dikeringkan)
2.	KECAP	0,8	1,0	30,0	40,0	40,0(250,04) 0,03
3.	RASA 1	2,0	5,0	30,0	40,0	(Dihitung terhadap bahan yang sudah dikeringkan)
III.	SAYUR DAN HASIL OLAHNYA					
1.	Acar sayuran	1,0	10,0	30,0	40,0	40,0(250,04)
2.	Sayur dan hasil olahnya yang tidak tertera di atas	1,0	2,0	5,0	40,0	40,0(250,04) 0,03
IV.	GUSU DAN HASIL OLAHNYA					
1.	EK KRIE	0,5	1,0	20,0	-	
2.	Mentega	0,1	0,1	0,1	-	40,0(250,04) 0,03
3.	Gusu dan hasil olahnya yang tidak tertera di atas	0,1	0,3	20,0	40,0	40,0(250,04) 0,02 (Dihitung terhadap makanan yang siap dikonsumsi/dikemas)
V.	TEPUNG DARI HASIL OLAHNYA	0,5	1,0	10,0	40,0	- 0,05
VI.	MAKANAN LAIN YANG TIDAK TERTERA DI ATAS	1,0	2,0	30,0	40,0	40,0(250,04) 0,03

a : Untuk produk yang dikemas dalam kaleng.



REPUBLIK INDONESIA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

MEMUTUSKAN :

UNDANG - UNDANG TENTANG PANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

No 99, 1996 PERDAGANGAN, PANGAN, PERTANIAN, KESEHATAN, (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656).

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1996

TENTANG
PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

- bahtwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan pembangunan nasional;
- bahwa pangan yang aman, bermutu, bergizi, beragam dan tersedia secara cukup merupakan prasyarat utama yang harus diperlukan dalam upaya terwujudnya suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan bagi kesehatan kesejahteraan rakyat, serta makin berperan dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
- bahwa pangan sebagai komoditas dagang memerlukan dukungan sistem perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab sehingga tersedia pangan yang lejangkau dieh daya beli masyarakat serta turut berperan dalam peringkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;

- bahwa sehubungan dengan perimbangan pada butir a, butir b, dan butir c, serta untuk mewujudkan sistem pengaturan, pembinaan dan pengawasan yang efektif di bidang pangan, maka perlu dibentuk Undang-Undang tentang Pangan.

Mengingat :

- pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 33 Undang - Undang No. 14 Tahun 1945;
- Sanitasi pangan adalah upaya pencegahan terhadap kemungkinan berlumbu-

- Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
- Pangan adalah sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang dicolok maupun tidak dicolok, yang diperlukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyajian, pengolahan dan atau pembuatan makanan atau minuman.
 - Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
 - Sistem pangan adalah sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan pembinaan dan atau pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi pangan dan peredaran pangan sampai dengan siap dikonsumsi manusia.
 - Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, menugikau dan membahayakan keselamatan manusia.
 - Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas kembali, dan atau mengubah bentuk pangan.
 - Pengangkutan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan pangan dari satu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan apapun dalam rangka produksi, peredaran, dan atau perdagangan pangan.
 - Peredaran pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik untuk diperdagangkan maupun tidak.
 - Perdagangan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pemindahtempahan pangan, dengan memperoleh imbalan.
 - Sanitasi pangan adalah upaya pencegahan terhadap kemungkinan berlumbu-

dan berkembang berasa yang dapat memenuhi minuman, peralatan dan bangunan yang menyediakan masyarakat.

- (i) Kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau membungkus pangan baik yang bersifatnya 'langsung dengan kebutuhan masyarakat'.
- (ii) **Iradiasi pangan** adalah metode penyinaran terhadap pangan, baik dengan menggunakan zat radio aktif maupun akseptor untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan serta membebaskan pangan dari asad renik patogen.

Rakayasa genetika pangan adalah suatu proses yang melibatkan pemindahan gen (pembawa sifat) dari suatu jenis hayati lain yang berbeda atau sama untuk mendapatkan jenis baru yang mampu menghasilkan pangan yang lebih unggul.

Mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi, dan standar perdagangan terhadap bahan makanan, makanan dan minuman.

Gizi pangan adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta unsur-unsur yang bermaiat bagi pertumbuhan dan keserapan manusia.

Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi kedua-duanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan kedalam, diimolekkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.

Klasifikasi pangan adalah sejoli ketetapan atau pernyataan mengenai pangan dalam bentuk gambar, tulisan, atau bentuk lain yang dilakukan dengan berbagai cara untuk demasaran dan atau cedangangan pangan.

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumpi bangsa yang terdiri dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman secara dan terjangkaui.

Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.

c. terwujudnya urgensi kesadaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

BAB II KEAMANAN PANGAN

Bagian Pertama Sanitasi pangan

Pasal 4

- Perintah merelaksir persyaratan sanitasi dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan.
- Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rilengkan persyaratan minimal yang wajib diperlui dan ditetapkan serta diterapkan secara bertahap dengan memperbaiki kesiapan dan kebutuhan sistem sanggar.

Pasal 5

- (1) Sarana dan atau prasarana yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan wajib memenuhi persyaratan sanitasi.
- (2) Penyeleenggaran kegiatan atau proses produksi penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan serta penggunaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan persyaratan sanitasi.

Pasal 6

- Setiap orang yang beranggung jawab dalam penyeleenggaraan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan wajib:
- a. memenuhi persyaratan sanitasi, keamanan, dan atau kesehatan manusia;
 - b. menyelenggarakan program pemantauan sanitasi secara berkala; dan
 - c. menyelenggarakan pengawasan atas pemenuhan persyaratan sanitasi.

Pasal 7

Orang perseorangan yang menangani secara langsung dan atau berada 'langsung dalam lingkungan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan wajib memenuhi persyaratan sanitasi.

Pasal 8

- Untuk pengaturan, perbaikan, dan pengawasan pangan acalah :
- persyaratan pangan yang memenuhi persyaratan 'keamanan', mulu, dan giz bagi kebutuhan kesehatan manusia;

Sejauh dilarang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan,

dimaksud pada ayat 17, yakni limbah dan senarangguangan bahaya bahan racacaci untuk menjamur, keadaan parang, kesehatan kerja, dan kelostarian lingkungan

Passal 9

Ketenluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7

Bagian Kedua
Bahan Tambahan Pangan

Page 10

- (1) Seluruh orang yang memproduksi pangan untuk diekspor dilarang menggunakan bahan apapun sebagai bahan tambahan pangan yang dinyatakan terlarang atau melampaui ambang batas maksimal yang ditentukan.

(2) Pemerintah menerapkan lebih lanjut bahan yang dilarang dan atau dapat digunakan sebagai bahan tambahan pangan dalam kegagalan atau proses produksi pangan serta ambang batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pangan yang akan digunakan sebagai bahan tambahan pangan, teraci belum diketahui dampaknya bagi kesehatan manusia, wajib terlebih dahulu diperiksa keamarnya, dan penggunaannya dalam kegiatan atau proses produksi pangan untuk dihindarkan melakukan setiap memperluh persetujuan Pemerintah

Падежи Генитива и Датива

142

- (1) Setiap orang yang memproduksi pangan atau menggunakan bahan baku, bahan tambahan pangan dan atau bahan bantu lain dalam kegiatan atau proses produksi pangan yang dihasilkan dan proses rekayasa genetika wajib terlebih dahulu memenuhi kriteria keamanan pangan bagi kesehatan manusia sebelum dierarkan.

(1) Pemerintah menetapkan persyaratan dan prinsip penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan metode rekrayasa Genetika dalam kegiatan atau proses produksi pangan, serta merencanakan persyaratan bagi pengujian pangan yang dilakukan dan proses rekrayasa Genetika

Page 14

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Fasa 13 dan Fasa 14 dietapkan lebih lanjut
dalam Peraturan Pemerintah

Page 15

Bagian Keempat
Kemasan Pangan

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang memproduks pangan untuk dieckarkan "silang menggunakan bahan apa pun sebagaimana yang dinyatakan terdapat dalam caca atau yang dapat melepaskan cemaran yang manugkan atau membahayakan keselarasan manusia.
 - (2) Pengemasan pangan yang dieckarkan dilakukan melalui tata cara yang dapat menghindarkan terjadinya kausukan dan atau beracetetara.

(3) Pemerintah menetapkan bahan yang dianggap mengancam kemasan sebaiknya diberikan tata cara pengemasan pangan tertentu yang diperdagangkan

卷之三

Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1C dan Pasal 11 ditetapkan lebih lanjut

Babian Ketiga

• 6

- (2) Kerekuan sebagairana cimaksud pada ayat (1) dicak berlaku terhadap pangsa yang pengadaannya dalam umat besar dan lazim dikemas kembali dalam kecil untuk dipergantikan lebih lanjut.

Page | 9

Bagian Kelima
Komites Muhibah dan Pemeriksaan Laboratorium

(1) iradiasi dalam kegiatan atau proses produksi pangan dilakukan berdasarkan izin Pemerintah

menyelenggarakan sistem jaminan mutu, sesuai dengan ketentuan

- (2) Terhadap pangan tertentu yang diperdagangkan, Pemerintah dapat menetapkan persyaratan agar pangan tersebut terlebih dahulu diujicoba secara laboratoris sebelum perebatannya.
- (3) Pengujian secara laboratoris, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diakukan di laboratorium yang ditunjuk oleh dan atau telah memperoleh akreditasi dari Pemerintah.

- (4) Sistem jaminan mutu serta persyaratan pengujian secara laboratoris, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dan diterapkan secara ber tahap dengan memperhatikan kesepakatan dan kebutuhan sistem pangan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2), dan ayat (3) ditempatkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam Pangan Tercemar

Pasal 21

Setiap barang dilarang mengedarkan:

- pangan yang mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat mengikuti atau membahayakan keselatan atau jiwa manusia;
- pangan yang mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
- pangan yang mengandung zat-zat yang dilarang digunakan, dalam kegiatan atau proses produksi pangan;
- pangan yang mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terura, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpernyatakt atau berasal dari tanaman, sehingga menjadikan pangan tidak layak dikonsumsi manusia;
- pangan yang sucuh, kadaluarsa.

Pasal 22

Untuk mengawas dan mencegah tercemarnya pangan, Pemerintah,

- menetapkan bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan serta ambang batas maksimal cemaran yang diperbolehkan;
- mengatur dan atau menerapkan persyaratan bagi penggunaan cara metode dan atau bahan tertentu dalam kegiatan atau proses produksi, pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredataan pangan yang dapat memiliki resiko yang merugikan dan atau meribalkayakan kesehatan.

Pasal 23

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 di tetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III MUTU DAN GIZI PANGAN

Bagian Pertama Mutu Pangan

Pasal 24

(1) Pemerintah menetapkan standar mutu pangan.

- (2) Terhadap pangan tertentu yang diperdagangkan, Pemerintah dapat memberlakukan dan mewajibkan pemenuhan standar mutu pangan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 25

- (1) Pemerintah menetapkan persyaratan sertifikasi mutu pangan yang diperdagangkan.
- (2) Persyaratan sertifikasi mutu pangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterapkan secara ber tahap berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 26

- (1) Pemerintah menetapkan persyaratan sertifikasi mutu pangan yang diperdagangkan;
- (2) Persyaratan sertifikasi mutu pangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), apabila tidak memberlakukan standar mutu yang diterapkan sesuai dengan peruntukannya

- a. pangan yang mutunya berbeda atau tidak sama dengan mutu pangan yang diajukan;
- b. pangan yang mutunya berbeda atau tidak sama dengan mutu pangan yang diajukan;
- c. pangan yang tidak memenuhi persyaratan sertifikasi mutu pangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25

Bagian Kedua
Gizi Pangan

Pasal 27

- (1) Pemerintah menetapkan dan menyelenggarakan kebijakan di bidang gizi bagi perbaikan status gizi masyarakat.

- diperdagangkan. Pemerintah dapat menetapkan persyaratan atau kriteria tertentu terhadap keriposisi pangan.

(3) Dalam hal terjadi kekurangan dan atau penurunan status gizi masyarakat, Pemerintah dapat menetapkan persyaratan bagi persediaan atau pengayaan gizi pangan tertentu yang diejarkan.

(4) Setiap orang yang memproduksi pangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), wajib memenuhi persyaratan tentang gizi yang ditetapkan.

(1) Keterangan pada ayat (2) dapat dicerak atau ditampilkkan secara tegas dan jelas sehingga dapat dimengerti oleh masyarakat.

(2) Keterangan pada laba, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia, angka Arab, dan Huruf Latin.

(3) Penguraian istilah asing, selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sejauh tidak ada padannya. tidak dapat diciptakan padannya atau digunakan untuk keperluan perdagangan pangan ke luar negeri.

Passal 28

(1) Selain barang yang memproduksi pangan olahan terlalu untuk diperdagangkan wajib menyertakan tata cara pengolahan pangan yang dapat menghambat proses penurunan atau kerilangan kandungan gizi bahan baku pangan yang digunakan.

(2) Pangar olahan terlalu serta tata cara pengolahan pangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

Page 29

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diberlakukan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV
LABEL DAN IKLAN PANGAN

Date: 20

- (1) Selain orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan.

(2) Label, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat sekurang-kurangnya keterangan mengenai :

 - a. nama produk;
 - b. daftar bahan yang digunakan;
 - c. berat bersih atau isi bersih;
 - d. nama dan alamat pihak yang memproduksi; atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia;
 - e. keterangan tentang halal; dan
 - f. tanggga, buatan, dan tahun kadaluwarsa.

(3) Selain keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dapat menetapkan keterangan lain yang wajib atau dilarang untuk dicantumkan pada label pangan.

Pasal 34

(1) Setiap orang yang menyatakan dalam label atau iklan bahwa pangan yang dipersiapkan adalah sesuai dengan persyaratan agama atau kepercayaan tertentu berharusnya jawab atas keberatan pemyataan berdasarkan persyaratan agama atau kepercayaan tersebut.

(2) Label tentang pangan orian tertentu yang diperdagangkan untuk bayi, ibu yang sedang hamil atau menyusui berumur dibawah lima tahun, dan ibu yang sedang hamil atau menyusui memuat keterangan tentang pertumbuhan, cara penggunaan dan atau keterangan lain yang perlu diketahui mengenai dampak pangan terhadap keserapan makanan.

Pasal 35

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 33, dan Pasal 34 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V
Pemasukan dan Pengeluaran Pangan
ke Dalam dan Dari Wilayah Indonesia

- (1) Setiap pangan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diejarkan wajib memenuhi ketentuan setagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dan peraturan peraksaannya.
- (2) Setiap orang dikarang memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia dan atau dimaksud dalam Pasal 36, Pemerintah dapat menetapkan persyaratan bahwa :

- a. pangan telah diuji dan atau diperiksa serta dinyatakan tulus dari segi keamanan, mutu, dan atau gizi oleh instansi yang berwenang di negara asal;
- b. pangan diengkapi dengan dokumen hasil pengujian dan atau sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan atau
- c. pangan terlebih dahulu diuji dan atau diperiksa di Indonesia dari segi keamanan, mutu, dan atau gizi sebelum pendarannya.

Pasal 37

Setiap orang yang memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diejarkan bertanggung jawab atas keamanan, mutu, dan gizi pangannya.

Pasal 38
Setiap orang yang memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diejarkan bertanggung jawab atas keamanan, mutu, dan gizi pangannya.

Pasal 39

Pemerintah dapat menetapkan persyaratan agar pangan yang dikeluarkan dan wilayah Indonesia untuk diejarkan terdiri satulua diuji dan atau diperiksa dari segi keamanan, mutu, dan atau gizi pangannya.

Pasal 40

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 diterapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI TANGGUNG JAWAB INDUSTRI PANGAN

Pasal 41

- (1) Badan usaha yang memproduksi pangan olahan untuk diejarkan dan atau orang perseorangan dalam badan usaha yang dibenarkan menggung jawab terhadap jalannya usaha tersebut bertanggung jawab atas keamanan pangan yang diproduksinya terhadap kesehatan orang lain yang mengkonsumsi pangan tersebut.
- (2) Orang perseorangan yang kesehatannya terganggu atau ahli waris dari orang

usaha dan atau orang perseorangan dalam badan usaha, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dalam hal terbukti bahwa pangan yang diejarkan dan atau membahayakan kesehatan manusia atau bahan lain yang diluaran, maka badan usaha dan atau orang perseorangan dalam badan usaha, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengantarkan segera kerugian yang secara nyata ditimbulkan.

- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal badan usaha dan atau orang Perseorangan dalam badan usaha daca; memerlukan bahwa hal tersebut bukan diakibatkan kesalahan atau kelalaiannya, maka badan usaha dan atau orang perseorangan dalam badan usaha tidak wajib mengantarkan kerugian.
- (5) Besarnya ganti rugi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setengah tingginya sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk setiap orang yang ditimbulkan kesehatannya atau kematian yang ditimbulkan.

Pasal 42

Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) tidak diketahui atau tidak berdomisili di Indonesia, ketentuan dalam Pasal 41 ayat (3) dan ayat (5) diberlakukan terhadap orang yang mengelelahkan dan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia a

Pasal 43

(1) Dalam hal kerugian yang ditimbulkan melibatkan jumlah kerugian materi yang besar dan atau korban yang tidak sekiti, Pemerintah berwenang mengajukan gugatan ganti rugi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2).

(2) Gugatan ganti rugi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan untuk kepentingan orang yang mengalami kerugian dan atau musibah.

Pasal 44

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 direlatkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII KETAHANAN PANGAN

Pasal 45

- (1) Pemerintah bersama masyarakat berbanggung jawab untuk menjadikan ketahanan pangan.
- (2) Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan yang cukup, tak jummai maupun

mutunya, aman, berizqi, beragam, merata, dan terjangkau oleh warga masyarakat.

Pasal 46

Balam paksanahan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pemerintah :

- a. menyelenggarakan, membangun dan atau mengkoordinasikan segala upaya dan kegiatan untuk melanjutkan cadangan pangan nasional;
- b. menyelenggarakan, mengatur, dan atau mengkoordinasikan segaja upaya atau kegiatan dalam rangka penyediaan, penggunaan, dan atau penyaturan pangan tetapi yang bersifat pokok;
- c. menetapkan dan menyelenggarakan kebijakan mutu pangan nasional dan penganggaran pangan;
- d. mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah dan atau menanggulangi gejala kekurangan pangan, keadaan darurat, dan atau spekulasi atau manipulasi dalam pengadaan dan perebaran pangan.

Pasal 47

(1) Cadangan pangan nasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, terdiri atas :

- a. cadangan pangan Pemerintah;
 - b. cadangan pangan masyarakat.
- (2) Cadangan pangan Pemerintah ditetapkan secara berkala dengan memperhitungkan tingkat kebutuhan nyata pangan masyarakat dan kekurangan pangan, serta dengan mengantisipasi terjadinya kekurangan pangan dan atau keadaan darurat.

- (3) Dalam upaya mewujudkan cadangan pangan nasional, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah :
- a. mengembangkan, membangun, dan atau memberi pernyelenggaraan cadangan pangan masyarakat dan Pemerintah di tingkat perdesaan, perkotaan, propinsi, dan nasional;
 - b. mengembangkan, menunjang, dan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi peran koperasi dan swasta dalam mewujudkan cadangan pangan setempat dan atau nasional.

Pasal 48

Untuk mencegah dan atau menanggulangi gelolak harga pangan tertentu yang dapat merugikan ketertiban pangan Pemerintah mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mengendalikan harga pangan tersebut

(1) Pemerintah melaksanakan pemindaian yang diperlukan dalam kegiatan

- a. pengembangan sumber daya manusia di bidang pangan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan terutama usaha kecil;
- b. untuk mendorong dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kemampuan usaha kecil, penyuluhan di bidang pangan, serta penganggaran pangan;
- c. untuk mendorong dan mengarahkan peran serta asosiasi dan organisasi profesi di bidang pangan;
- d. untuk mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan atau pengembangan teknologi di bidang pangan;
- e. menyebarkan dan menyebarluaskan cenderawasih dan penyuluhan di bidang pangan;
- f. pembinaan kerja sama internasional di bidang pangan, sesuai dengan kepentingan nasional;
- g. untuk mendorong dan menyebarluaskan kegiatan penganggaran pangan yang dikhususkan masyarakat serta pemantapan mutu pangan tradisional;
- h. Keteruwan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

Pasal 50

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 51

Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan peningkatan bagian perseorangan yang mengonsumsi pangan, sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku

Pasal 52

Dalam rangka penyempurnaan dan peningkatan sistem pangan, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan masyarakat, dan atau cara pemecahan mengenai hal-hal di bidang pangan

BAB IX PENGAWASAN

- (1) Untuk mengalasi pemenuhan ketentuan Undang-undang ini, Pemerintah berwenang melakukan pemeriksaan dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran hukum di bidang pangan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah bawerang :
- memasuki setiap tempat yang dituguh digunakan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan perdagangan pangan, untuk memeriksa, meneliti, dan mengambil contoh pangan dan sesuatu memeriksa, meneliti, dan mengambil contoh produksi, penyimpanan, yang dituguh digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau perdagangan pangan;
 - menghentikan, memeriksa, dan mencegah salip-sarana angkutan yang dituguh atau patut digunakan dalam pengangkutan pangan serta mengambil dan memeriksa contoh pangan;
 - mem buka dan meneliti setiap kemasan pangan;
 - memeriksa setiap buku, dokumen, atau catatan lain yang dituguh memuat keterangan mengenai kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau perdagangan pangan, termasuk mengandakan atau mengalih keterangan tersebut;
 - memerintahkan untuk memperhatikan izin usaha atau dokumen lain sejenis.
- (3) Pejabat pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditengkapi dengan surat perintah.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (2), dituguh merupak an tindak pidana di bidang pangan, segera diajukan lindaiar penyidikan oleh penyidik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (6) Dalam meaksanakan tugas pengawasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pemerintah berwenang mengambil tindak administratif terhadap pelanggaran ketentuan Undang-undang ini.
- (7) Tindakan administratif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
- penegakan secara tertulis;
 - larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan atau perintah untuk merantik produk pangan cair peredaran apabila terdapat resiko berbahaya pangan atau sangat tidak aman bagi keselatan manusia;

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

Barang siaga dengan sengaja :

- menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau deredaran pangan dalam keadaan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan atau mengurakannya bahan tambahan pangan secara melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);
- menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai kemasan pangan dan atau bahan apa pun yang dapat melepasikan cemaran yang merugikan atau membahayakan kesehatan manusia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);
- mengedarkan pangan yang dilarang untuk diedarkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e;
- merpedagangkan pangan yang tidak memenuhi standar mutu yang diwajibkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a;
- memperdagangkan pangan yang mutunya berbeda atau tidak sama dengan mutu pangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c;
- memperdagangkan pangan yang tidak memenuhi persyaratan sterifikasi mutu pangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c;
- menengani, melabel kembali atau menukar tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa pangan yang dianjikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32;
- dipidana dengan pidana perjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda pidning banyak Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 56

Barang siaga karena kelayakaninya

- a. meryeerenggatakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, penjengukan, san atau peredaran pangan dalam keadaan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- b. menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan atau menggunakan bahan tambahan pangan secara melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);
- c. mengjurukar bahan yang dilarang digunakan sebagai kemasan pangan dan atau bahan aca pun yang dapat melepaskan cemaran yang matigkan atau membahayakan kesehatan manusia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);
- d. mengedarkan pangan yang dilarang untuk diedarkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e;
- e. mengedarkan pangan yang dilarang untuk penjualan paling lama 1 (satu) tahun dan atau dengan paling banyak Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- f. mengedarkan pangan yang dilarang untuk diolah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f;
- g. mengedarkan pangan yang dilarang untuk dikonsumsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g;
- h. memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia dan atau peredaran pangan yang diperdagangkan melalui, dalam, dan atau menyeberangkan persyaratan dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2);
- i. memberikan keterangan atau pernyataan secara tidak benar dan atau menyeberangkan persyaratan dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2);
- j. memberikan pernyataan atau keterangan yang tidak benar dalam iklan atau label bahwa pangan yang diperdagangkan adalah sesuai menu persyaratan agama atau kepercayaan tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1);
- k. memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia dan atau menyeberangkan di dalam wilayah Indonesia pangan yang tidak memenuhi ketentuan Undang-undang ini, dan peraturan pelaksanaannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2);
- l. menghambat kelancaran proses pemeriksaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53;

diidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau derda paling berat Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).

Pasal 59

Barangsiapa :

- a. tidak menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan yang memenuhi persyaratan sanitasi, keamanan, dan atau keselamatan manusia, atau tidak menyelenggarakan program pemantauan sanitasi secara berkala, atau tidak menyelenggarakan pengawasan atas pemenuhan persyaratan sanitasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- b. tidak memenuhi persyaratan sanitasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- c. tidak melaksanakan tata cara pengemasan pangan yang diterapkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3);
- d. tidak menyelenggarakan sistem arinian mutu yang ditetapkan dalam kegiatan atau proses produksi pangan untuk diperdagangkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1);
- e. tidak memuat keterangan yang wajib dicantumkan pada label, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2);
- f. meskipun telah diperenggatakan secara tertulis oleh Pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau derda paling banyak Rp. 480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah).

BAB XI

PENYERAHAN URUSAN DAN TUGAS PEMBANTUAN

9 memproduksi pangan tanpa memenuhi persyaratan tertentu gizi pangan yang

- (1) Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan di bidang pangan kepada Pemerintah Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah dapat mengaskar Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas pembantuan di bidang pangan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditatakan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 61

(1) Dalam hal terjadi keadaan kekurangan pangan yang sangat mendesak, Pemerintah dapat mengesampingkan untuk sementara waktu ketentuan Undang-undang ini tentang persyaratan keamanan pangan, label, mutu, dan atau persyaratan gizi pangan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan keselamatan dan terjaminnya kesehatan masyarakat.

Pasal 62

Bila mana dipandang perlu, Pemerintah dapat menuntut instansi untuk mengkoordinasikan terlaksananya Undang-undang ini.

Pasal 63

Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya tidak berlaku bagi pangan yang diprosuki dan dikonsumsi oleh kalangan rumah tangga.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini semua peraturan perundang-undangan, tundang pangan yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Disediakan di Jakarta
pada tanggal 4 November 1996
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

Dinundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 November 1996
REPUBLIK INDONESIA

MOREDIONO

SOEHARTO

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2009
TENTANG
KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAAH RSA
PRESDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur keberjahanan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa setiap kognitif dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang bersifat umumnya dilakukan bersama-sama dan berkelanjutan dalam nondiskriminatif, partisipatif, dan berkecakapan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peringkat tertinggi dan daya saing berupa bagi pembangunan nasional;
- c. bahwa setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara;
- d. bahwa setiap upaya pembangunan harus diandalkan dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan harus merupakan tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat;
- e. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan tuntutan, dan kebutuhan buku dalam manajardat sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Undang-Undang tentang Kesehatan yang baru;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatasaid dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Kesehatan;
- : Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Perseujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

UNDANG-UNDANG TENTANG KESEHATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kesehatan adalah kesadaran sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis,
2. Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediakan insransi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah,
3. Pemerintah diterah, dan/atau masayarakat.

4. Sedangkan . . .

f. bahwa . . .

- 3 -
4. Sedian farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan komestik.
 5. Alat kesehatan adalah instrumen, alat-alat, alat dan/atau implan yang tidak mengontrol obat yang digunakan untuk mencegah, menyembuhkan dan meningkatkan penyakit, erang salit, memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau memberikan saran dan memperbaiki fungsi tubuh.
 6. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memenuhi kewajiban untuk mendapatkan upaya kesehatan.
 7. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan dasar, promosi, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
 8. Obat adalah bahan atau paduan bahan, zat/zat/susproduk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem. Endologi atau kondisi patolog dalam rangka pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, pencegahan, peningkatan kesehatan dan komunikasi untuk manusia.
 9. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan bahan, bahan mineral, sediaran sasian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
 10. Teknologi kesehatan adalah segala bantuan alat dan/atau metode yang ditujukan untuk membantu mengikuti diagnosis, pengobatan, dan pencegahan, dan perangaman permasalahan kesehatan manusia.

- 4 -

11. Upaya kesehatan adalah metap kegiatan dat/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tergedu, terdirigen dan berkoordinasi bungun untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan, penyaklit, pengingkatan kesehatan oleh pengobatan penyaklit, dan pemulihran kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
12. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
13. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap susunan kesehatan/penyaklit.
14. Pelayanan kesehatan kureatif adalah suatu kegiatan kesehatan yang untuk pengobatan yang dan/atau serangkaian kegiatan untuk penyembuhan penyaklit, pengurangan peridikan akibat penyaklit, pengendalian penyaklit, atau pengendalian kecasian agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
15. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehirga, dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
16. Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan/atau serangkaian dengan cara dan obat yang menggunakan pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
17. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

11. Upaya . . .

16. Pemerintah . . .

- 5 -
18. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
19. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan.

- 6 -

- (2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
- (3) Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menseleksi sendiri pelayanan kesehatan yang dipertukarkan bagi dirinya.

BAH II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 12

Pembangunan kesehatan dilakukan dengan berdasarkan pertumbuhan, kesadaran, manfaat, prindungan, penginforman terhadap hak dan kewajiban kelembagaan dan nondiskriminatif dan norma-norma agama.

Pasal 13

Pembangunan kesehatan berjalan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan manusiawi yang sejaco-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

BAH II HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesehatan Hak

Pasal 4

Setiap orang berhak atas kesehatan.

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang harus diberikan pemperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan
- (2) Setiap . . .

Pasal 10 . . .

- (2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
- (3) Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menseleksi sendiri pelayanan kesehatan yang dipertukarkan bagi dirinya.

Pasal 5

Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.

Pasal 7

Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dari bertanggung jawab.

Pasal 8

Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari bertanggung jawab.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 9

- (1) Setiap orang berkewajiban untuk memperbaiki, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang sejaco-tingginya
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya meliputi upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan.

Pasal 15

Pasal 10 . . .

Pasal 10

Setiap orang berkewajiban berperan dalam memperbaiki kesehatan, dan mensubsihi kesehatan yang seiring-tenginya.

Pasal 11

Setiap orang berkewajibat berperan dalam memperbaiki kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggungjawabnya.

Pasal 12

Setiap orang berkewajibat menjaga dan meningkatkan derajat jaminan kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggungjawabnya.

Pasal 13

- (1) Setiap orang berkewajibat turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial.
- (2) Program jaminan kesehatan sosial sebagai upaya kesehatan dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

Pasal 14

- (1) Pemerintah bertanggung jawab mencegah kesehatan mengalir, menyengsarakan, membangun, dan mengwasai penyelesaian upaya kesehatan yang meras dan terjangan oleh masyarakat.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikhaskan pada pola yarist publik.

Pasal 15

- 8 -

Pasal 15

Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, perekonomian, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Pasal 16

Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Pasal 17

Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Pasal 18

Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan dan mendorong peran aktif masyarakat, ciastem segera berupaya kesehatan.

Pasal 19

Pemerintah bertanggung jawab mengalihkan segera bentuk upaya kesehatan yang berlaku, aman, efisien, dan terjangkau.

Pasal 20

Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segera kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan.

- (1) Pelaksanaan sistem jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

BAB V
SUMBER DAYA DI BIDANG KESEHATAN

Bagian Kesehatan
Tenaga Kesehatan

Paral 21:

- (1) Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pelayanan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaran pelayanan kesehatan.
- (2) Ketenuruan mengenai perencanaan, pengadaan, pelayanan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (3) Ketenuruan mengenai tenaga kesehatan diatur dengan Undang-Undang.

Paral 22:

- (1) Tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum.
- (2) Ketenuruan mengenai kualifikasi minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Paral 23:

- (1) Tenaga kesehatan bertujuan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
- (2) Kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan bidang kesehatan yang dimiliki.
- (3) Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah.
- (4) Selama memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengulamakan keperinginan yang bermakna materi.

- 10 -

- (5) Ketenuruan mengenai pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Paral 24:

- (1) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan, kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
- (2) Ketenuruan mengenai kode etik dan standar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh organisasi profesi.
- (3) Ketenuruan mengenai hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paral 25:

- (1) Pengadaan dan peningkatan mutu tenaga kesehatan diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat melalui pendidikan dan/atau pelatihan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.
- (3) Ketenuruan mengenai penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paral 26:

- (1) Pemerintah mengatur perempatan tenaga kesehatan untuk pemberian pelayanan kesehatan.
- (2) Pemerintah daerah dapat mengadakan dan mendayagunakan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan daerahnya.

(5) Ketenuruan . . .

(3) Pengaduan . . .

- (3) Pengembangan dan pendayagunaan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan racun perhatikan:
- a. jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat;
 - b. jumlah suraua pelayanan kesehatan; dan
 - c. jumlah tenaga kesehatan sesuai dengan beban kerja pelayanan kesehatan yang ada.
- (4) Pemerintah tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan hak tenaga kesehatan dan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang merata.
- (5) Keterituan lebih lanjut mengenai penempatan tenaga kesehatan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 27

- (1) Tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan pelindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesi mereka.
- (2) Tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya berkebersamaan mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya.
- (3) Keterituan mengenai hak dan kewajiban tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 28

- (1) Untuk kepentingan bantuan, tenaga kesehatan wajib melaksanakan penilaian kesehatan atau perantauan peneguk hukum dengan bantuan ditanggung oleh negara.
- (2) Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kompetensi dan kewenangan sesuai dengan bidang keliruan yang dimiliki.

Dalam hal tenaga kesehatan dicluge melakukam kualitas dalam menjalankan profesiya, kelalain tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi

Pasal 29

a. jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat;

b. jumlah suraua pelayanan kesehatan; dan

c. jumlah tenaga kesehatan sesuai dengan beban kerja pelayanan kesehatan yang ada.

Pasal 30

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan, menurut jenis pelayanannya terdiri atas:
- a. pelayanan kesehatan perorangan; dan
 - b. pelayanan kesehatan masyarakat.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pelayanan kesehatan tingkat prima;
 - b. pelayanan kesehatan tingkat kedua; dan
 - c. pelayanan kesehatan tingkat keriga.
- (3) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pihak Pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta.
- (4) Keterituan persyaratan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Keterituan persyaratan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Pemerintah dan pemimpin daerah.

Pasal 31

- Fasilitas pelayanan kesehatan wajib:
- a. memberikan akses yang luas bagi kebutuhan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan; dan
 - b. mengirimkan laporan hasil penelitian dan pengembangan kepada pemerintah daerah atau Menteri.

- (1) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelundupan nyawa pasien dan percegahan kecacatan tersebut dalam hal pencacakan kecacatan, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang memolak pasien dan/atau menunda tindakannya;
- (2) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang memolak pasien dan/atau menunda tindakannya;

- (1) Setiap pimpinan penyelenggaran fasilitas pelayanan kesehatan manajerik harus memiliki kompetensi manajemen kesehatan masyarakat yang dibutuhkan.
- (2) Kompetensi manajemen kesehatan manajerik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri

- (1) Setiap pimpinan penyelenggaran fasilitas pelayanan kesehatan perorangan harus memiliki kompetensi manajemen kesehatan perorangan yang dibutuhkan.
- (2) Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan barang komersial dan lain melakukan pekerjaan profesi.
- (3) Keterituan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pemerintah daerah dapat menetapkan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah dengan:
 - a. kasus wabah;
 - b. kebutuhan kesehatan;
 - c. jumlah dan persetujuan penduduk;
 - d. pola penyakit;
 - e. perantauan;
 - f. fungsi sosial; dan
 - g. kemampuan daerah memenuhi teknologi.
- (2) Ketentuan mengenai jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan serta pemberian lain beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk fasilitas pelayanan kesehatan usaha.
- (3) Ketentuan mengenai jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk jenis rumah sakit khusus kerantina, penelitian, dan sebum.
- (4) Ketentuan lebih lemah mengenai penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (5) Keterituan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk jenis rumah sakit khusus kerantina, penelitian, dan sebum.

- (1) Pemerintah merumuskan ketersediaan, penerapan, dan keterjangkauan perbekalan kesehatan, terutama obat esensial.
- (2) Dalam menjamin ketersediaan obat keadaan darurat, Pemerintah dapat melaksanakan kebijakan krisis untuk pengadaan dan pemantauan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

- (1) Pengelolaan perbekalan kesehatan diakui agar kebutuhan dasar masyarakat akhirnya terpenuhi.
- (2) Perajioaan perbekalan kesehatan yang berupa obat esensial dan alat kesehatan dasar tertentu dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan, harga, dan faktor yang berkaitan dengan penurutan.

- (1) Pemerintah mendorong dan mengawahkan pengembangan perbekalan kesehatan dengan memanfaatkan potensi nasional yang tersedia.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terutama untuk obat dan zat-zat serta bahan alam yang berkhasiat obat.
- (3) Pengembangan perbekalan kesehatan dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, memasukk sumber daya alam dan sosial budaya.

Ketentuan mengenai perbekalan kesehatan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

- (1) Pemerintah menyusun daftar dan jenis obat yang secara esensial harus tersedia bagi keperluan masyarakat.
- (2) Daftar dan jenis obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan disempurnakan paling lambat setiap 2 (dua) tahun sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan teknologi.
- (3) Pemerintah menjamin agar obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersedia secara inisiatif dan terjangkaul oleh masyarakat.

- (4) Dalam seadaan daerah, Pemerintah dapat membuat kebijakan khusus untuk pengadaan dan pemantauan perbekalan kesehatan.
- (5) Ketentuan mengenai keadaan durat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mengacu pada pengecualian terhadap ketentuan paten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur paten.
- (6) Perbekalan kesehatan berupa obat generic yang termasuk dalam daftar obat esensial nasional harus dijamin kestabilan dan keterjugaannya, sehingga persiapannya halusnya dilaksanakan oleh Pemerintah.
- (7) Kestabilan lebih lanjut mengenai perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri.

- (1) Pemerintah daerah berwenang merencanakan, merencanakan, merencanakan kebutuhan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan daerahnya.
- (2) Kewenangan merencanakan kebutuhan perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada perencanaan pengaturan dan pembinaan standar pelayanan yang berlaku secara nasional.

- (1) Teknologi dan produk teknologi kesehatan diolah, diteliti, dielektron, dikembangkan, dan dimanfaatkan bagi kesehatan masyarakat.

- (2) Teknologi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup segala metode dan alat yang digunakan untuk mengelebih terjadinya penyakit, mendekati seseorang penyulit, mengantarkan penyebarluasan alih-alih penyakit, menyembuhkan penyakit, memperbaiki komplikasi, dan menulihkan kesetiaan tersebut akhir.
- (3) Keterikatan mengenai teknologi dan produk teknologi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Pemerintah membentuk lembaga yang bertugas dan berwenang melakukam penapisan, pengaturan, pemantauan, serta pengawasan terhadap penggunaan teknologi dan produk teknologi.
- (2) Pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

- (1) Dalam mengembangkan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dapat dibakukan uji coba teknologi atau produk teknologi terhadap manusia atau hewan.
- (2) Uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan jaminan tidak merugikan manusia yang diajukan uji coba.
- (3) Uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh orang yang berwenang dan dengan persetujuan orang yang diajukan uji coba.
- (4) Penelitian terhadap hewan harus dijamin untuk melindungi kelestariarn hewan tersebut serta mencegah dampak buruk yang tidak langsung bagi kesehatan manusia.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji coba terhadap manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 45

- (1) Setiap orang diluar mengembangkan teknologi dan/atau produkte teknologi yang dapat berpengaruh dan membawa risiko buruk terhadap kesehatan manusia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 46

- Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi manusia, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perekonomian dan upaya kesehatan masyarakat.

Pasal 47

- Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kesehatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.

Pasal 48

- (1) Peryelenggaran upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilaksanakan:
- a. pelayanan . . .

- 19 -

- e. pelayanan kesehatan;
- b. pelayanan kesehatan tradisional;
- c. peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit;
- d. penyembuhan penyakit dan pemulihian kesehatan;
- e. kesehatan reproduksi;
- f. keluarga berencana;
- g. kesehatan sejoli;
- h. kesehatan olahraga;
- i. pelayanan kesehatan pada bencana;
- j. pelayanan darah;
- k. kesehatan gigi dan mulut;
- l. peningkatan gunungan penggunaan barangguna pendidikan;
- m. kesehatan matik;
- n. pengamanan dan penguruan sedium formalin dan alat kesehatan;
- o. pengamanan makanan dan minuman;
- p. pengamanan per alatirit dan / atau bedah mayat.
- (2) Penyelegarsaan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh sumber daya kesehatan.

Pasal 49

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat bertanggung jawab atas penyelegaran upaya kesehatan.
- (2) Penyelegarsaan upaya kesehatan harus mempertimbangkan fungsi sosial, nilai, dan norma agama, sosial, bidaya, moral, dan etika profesi.

Pasal 50

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab memimpulkan dan mengembangkan upaya kesehatan.
- (2) Upaya . . .

- 20 -

- (2) Upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kebutuhan kesehatan dasar masyarakat.
- (3) Peningkatan dan pengembangan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pengkajian dan penelitian.
- (4) Keterintegritas peningkatan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kerja sama antara Pemerintah dan amanatitas sektor:

Pasal 51

- (1) Upaya kesehatan dilaksanakan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi individu atau masyarakat.
- (2) Upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada standar pelayanan minimal kesehatan.
- (3) Keterintegritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Pelayanan Kesehatan

Paragraf Kelima
Pemberian Pelayanan

Pasal 52

- (1) Pemberian kesehatan terdiri atas:
 - a. pelayanan kesehatan preventif; dan
 - b. pelayanan kesehatan masyarakat.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan dengan pendekatan promtif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Pasal 53 . . .

- (1) Pelayanan kesehatan pemerintahan ditujukan untuk menyembuhkan penyakit dan memelihara kesehatan pemerintahan dan keluarga.
- (2) Pelayanan kesehatan masyarakat ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mengatasi penyakit suatu kelompok dan masyarakat.
- (3) Pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendekatkan pelayanan kesehatan nyawa pemula dibanding kepentingan lainnya.

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, benar, serta netral dan nondiskriminatif.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelegeraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaran pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

- (1) Penyelegeraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, benar, serta netral dan nondiskriminatif.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelegeraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaran pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

- (1) Pemerintah wajib menerapkan standar mutu pelayanan kesehatan.
- (2) Standar mutu pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- (1) Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan perlakuan yang akan diberikan kepada dirinya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tinjakan tersebut secara lengkap.
- (2) Hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada:
- penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas;
 - kondisi seseorang yang tidak sadarkan diri; atau
 - gangguan mental berat.
- (3) Ketentuan mengenai hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan priadinya yang telah disematkan kepada penyelenggaran pelayanan kesehatan.
- (2) Ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal:
- perintah undang-undang;
 - perintah pengadilan;
 - izin yang bersangkutan;
 - kepentingan masyarakat; atau
 - kepentingan orang tersebut.

- 1) Setiap orang berhak mempunyai ganti rugi sebagaimana diatur dalam peraturan, tetapi kesehatan, dan/atau pelayanan kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelelahan dalam pelayanan seharusnya diberikannya.

2) Peraturan ganti rugi sebagaimana diatur dalam peraturan tidak berlaku bagi kerugian kesehatan yang melahirkan tindakan penyelamatan nyawa, atau peneguhan keadaan seorang dalam keadaan darurat.

3) Ketentuan mengenai rincian penghitungan turutan sebagaimana diatur dalam Pasal ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelayanan Kesehatan Tradisional

Pasal 59

Berdasarkan cara pengobatannya, pelayanan kesehatan tradisional sebagai berikut:

 - a. pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan, dan
 - b. pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan ramuan.

11) Pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana diatur pada ayat (1) dibina, dan diawas oleh Pemerintah agar dapat dipertanggungjawabkan, manfaat dan kemanananya serta tidak bertentangan dengan norma agama.

12) Ketentuan lebih lanjut mengenai rata-rata dan jenis pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana diajukan pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(3)

Pelayanan Kesehatan Tradisional

65

- Berdasarkan cara pengobatannya, pelayanan kesehatan tradisional sebagai berikut:

 - a. pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan, dan
 - b. pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan ramuan.

Pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana disebut pada ayat (1) dibawa dan diawas oleh Pemerintah agar dapat dipertegas gunanya dalam manfaat dan kemananunya serta tidak bertentangan dengan norma agama.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan jenis pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana disebut pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah

Page | 40

四

- [1] Setiap orang yang melakukan pelayaran lesehan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi harus mendapat izin dari lembaga keselamatan yang berwenang.

[2] Perkembangan alat dan teknologi sebagaimana dituliskan pada ayat [1] harus dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan kerugianya serta tidak bertentangan dengan norma agama dan kebudayaan masyarakat.

Pasal 6]

[1] Masyarakat diberi kesempatan yang selaras di antara untuk mengembangkan, meningkatkan dan menggunakan pelayaran keselamatan tradisinya, yang dapat dipertanggungjawabkan melalui dan lestarainya.

[2] Pemerintah mengatur dan mengawasi pelayaran keselamatan tradisional sebagaimana dimulai pada ayat [1], dengan disertai peda keamanan, keperingatan, dan perlindungan masyarakat.

Journal

卷之三

- [1] Masyarakat diberi kebersihan yang seluruhnya untuk mengembangkannya, meningkatkan dan meningkatkan kesehatan tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan melalui dan kelelahannya.

[2] Pemerintah mengatur dan mengawasi pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimulai pada ayat [1], dengan diwakilkan pada keamatan kepentingan, dan perlindungan masyarakat.

Bogian Ketemper

1970 dem

- Peningkatan kesehatan merupakan segala bentuk upaya yang dimulai oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat untuk mengoptimalkan kesehatan melalui legislasi peraturan, penyiaran dan informasi, atau kegiatan lain untuk menutang tercapainya hidup sehat.

(1) Peningkatan kesehatan merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat untuk menghindari atau mengurangi risiko, resesi, dan dampak buruk akibat penyakit

- (3) Pemerintah dan pemerintah daerah menjembatani dan menyediakan fasilitas untuk kelangsungan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit.
- (4) Keterluar lebih lanjut tentang upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit diatur dengan Peraturan Menteri

- (2) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan.
- (3) Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.

Bagian Kelima

Perumbahan Penyakit dan Perubahan Kesehatan

Pasal 63

- (1) Penyembuhan penyakit dan pemulihannya untuk mengembalikan kesehatan, meningkatkan fungsi tubuh akibat penyakit dan/atau akibat cacat, atau menghilangkan cacat.
- (2) Penyembuhan penyakit dan pemulihannya, kesehatan pengobatan, dan/atau perawatan.

- (3) Pengendalian, perbaikan, dan/atau perawatan dapat dilakukan berdasarkan ilmu kedokteran dan ilmu keperawatan atau cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatannya.

- (4) Pelaksanaan pengobatan dan/atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kualifikasi dan kewenangan untuk itu

- (5) Pemerintah dan pemerintah daerah melakukannya dan pengawasannya terhadap pelaksanaan pengobatan dan/atau perawatan atau berdasarkan cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 64

- (1) Penyembuhan penyakit dan pemulihannya dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh,implan obat dan/atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca.
- (2) Transplantasi . . .

Pasal 65

- (1) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kualifikasi dan kewenangan untuk itu dan dilakukan di satuan pelayanan kesehatan tertentu.
- (2) Pengambilan organ dan/atau jaringan tubuh dari seorang donor harus mempertahankan kesehatan pendonor yang berengkitan dan mendapat persetujuan pendonor dan/atau ahli waris atau keluarganya.
- (3) Keterlaluan mengenai syarat dan/atau cara penyelenggaran transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 66

- Transplantasi sel, baik yang berasal dari manusia maupun daci hewan, hanya dapat dilakukan apabila telah terbukti keamanan dan kemanfaatannya.

Pasal 67

- (1) Pengambilan dan pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kualifikasi dan kewenangan untuk dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.
- (2) Keterlaluan mengenai syarat dan/atau cara pengambilan dan pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Pemasangan implan obat dasar/stim atau sifat kesehatan ke dalam tubuh manusia hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kesahatan dan kewenangan serta dilakukan di fasilitas perawatan kesehatan terlebih.
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemasangan pemasangan implan obat dasar/stim atau sifat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 69

- (1) Bedah plastik dan rekonstruksi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kesahatan dan kewenangan untuk itu.
- (2) Bedah plastik dan rekonstruksi tidak boleh berlangsung dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak ditujukan untuk mengubah identitas.
- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara bedah plastik dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 70

- (1) Penggunaan sel punca hanya dapat dilakukan untuk tujuan penyembuhan penyakit dan penilaian kesehatan, serta dilarang digunakan untuk tujuan reproduksi.
- (2) Sel punca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berasal dari sel jantung embrionik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan sepunca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan dengan Peraturan Menteri.

Bagan Keenam
Kesehatan Reproduksi

Pasal 71

- (1) Kesehatan reproduksi merupakan kondisi sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada jักษ dan perempuan.
- (2) Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. saat sebelum hamil, hamil, melahirkan, dan seusaih melahirkan;
- b. peraturan kehamilan, etik kontracepsi, dan kesehatan sekusai, dan
- c. kesehatan sistem reproduksi.

- (3) Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan promotorif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Pasal 72

Setiap orang berhak

- a. menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari penularan dan/atau kekerasan dengan pasangan yang sedang sakit.
- b. menentukan kehidupan reproduksinya dan bebas dari diskriminasi, paksauan, dan/atau kekerasan yang menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama.
- c. menentukan sendiri kapan dan berupa sering ingin berproduksi sehat secara media serta tidak bertenggang dengan norma agama.
- d. memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 73

Pemerintah wajib menjamin keterediaan sarsana informasi dan sarsana pelayanan kesetian reproduksi yang aman, bermutu, dan terjangkau bagi warganegara, termasuk kebutuhan berencana.

Pasal 74

- (1) Siapap pelayanan kebutuhan reproduksi yang bersifat preventif, kuratif, dan/atau rehabilitatif, termasuk reproduksi dengan bentukan diakibatkan secara aman dan sehat dengan memperhatikan aspek-aspek yang khusus, khususnya reproduksi posen-puan.
- (2) Pelaksanaan pelayanan kesetian reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan tidak berorientasi dengan nilai agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketenuan mengagati reproduksi dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 75

- (1) Setiap orang diberi tuntutan melakukan aborsi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilegalkan berdasarkan:
 - a. indikasi kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dini kehamilan, yang mendekati negleksus berat dan/atau cacat bayi, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan, atau
 - b. kehamilan akibat perkecualian yang darurat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkecualian.

Pasal 76

- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau pemeriksaan pra tindakan dan diakirai dengan konseling pascatindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- (4) Ketenuan lebih lanjut mengenai indikasi kesetian medis dan perkecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 76

- Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:
- a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama kali terakhir, secundum dalam hal kesetian medis,
 - b. oleh tenaga kesetian yang memiliki sertifikat yang diterapkan oleh menteri;
 - c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersungguhan;
 - d. dengan zin wa'ani, kecuali korban perkecualian diperlukan;
 - e. pernyataan kesetian yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 77

- Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta beriringan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Keluarga Berencana

Passal 78

- (1) Pelayanan kesehatan dalam keluarga berencana dimaksudkan untuk pengaturan sehamil bagi pasangan usia subur untuk membentuk generasi penerus yang sehat dan cerdas.
- (2) Pemerintah bertanggung jawab dan menjamin keterediaan tenaga, fasilitas, pelayanan, alat dan obat dalam memberikan pelayanan keluarga berencana yang aman, bermutu, dan terjangkau oleh masyarakat.
- (3) Ketenian mengata pelayanan keluarga berencana dengan peraturan perundang undangan.

Bagian Ketujuh
Kesehatan Sekolah

Passal 79

- (1) Kesehatan sekolah diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik dalam lingkungan hidup sehat setingga peserta didik dapat beajar, tumbuh, dan berkembang secara harmonis dan utinggi tingginya menjadi sumber daya manusia yang berkualitas.
- (2) Kesehatan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui sekolah formal dan informal atau melalui lembaga pendidikan lain.
- (3) Ketenian mengata kesehatan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditemakandengen Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesebelapan
Kesehatan Olahraga

Passal 80

- (1) Upaya kesehatan olahraga dimaksud untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasman masyarakat.
- (2) Peningkatan derajat kesehatan dan kebugaran jasman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya dasar dalam meningkatkan prestasi belajar, kerja, dan olahraga.
- (3) Upaya kesehatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui aktivitas fisik, latihan fisik, dan/maka olahraga.

Passal 81

- (1) Upaya kesehatan olahraga lebih menggunakan pendekatan preventif dan promtif, tanpa mengabaikan pendekatan kuratif dan rehabilitatif.
- (2) Penyelenggaran upaya kesehatan olahraga diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintahan daerah, dan masyarakat.

Bagian Kesepuluh
Pelayanan Kesehatan Pada Bencana

Passal 82

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat beranggung jawab atas ketersediaan sumber daya, fasilitas, dan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan berkoordinasi bungku pada bencana.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan kesehatan pada tanggap darurat dan pasca bencana.

- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pelayanan kewawajuduratan yang bertujuan untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah kecacatan lebih lanjut.
- (4) Pemerintah menjamin pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pembiaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja tetragama (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), atau bantuan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

- (1) Setiap orang yang memberikan pelayanan kesehatan pada bencana harus ditujukan untuk penyekatan nyawa, pencegahan kecacatan lebih lanjut dan keperluan terbaik bagi pasien.
- (2) Pemerintah menjamin perlindungan hukum bagi setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketepatan yang dimiliki.

Pasal 84

Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada bencana diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 85

- (1) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan pada bencana bagi penyekatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan dalam keadaan darurat, pelayanan kesehatan pada bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muza terlebih dahulu.

Bagian Kesehlas
Pelayanan Darah

Pasal 86

- (1) Pelayanan darah merupakan upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial.
- (2) Darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari pendonor darah sukarela yang sehat dan memenuhi kriteria seleksi pendonor dengan menggunakan kesehatan pendonor.
- (3) Darah yang diperoleh dari pendonor darah sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum digunakan untuk pelayanan darah harus dilakukan geotrisaan laboratorium guna mencegah penularan penyakit.

Pasal 87

- (1) Penyelegaran donor darah dan pengolahan darah dilakukan oleh Unit Transfusi Darah.
- (2) Unit Transfusi Darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerkatah daerah, dan/atau organisasi sosial yang tugas pokok dan fungsiya di bidang kesehatan.

Pasal 88

- (1) Pelayanan transfusi darah meliputi perencanaan, pengerehan pendonor darah, penyediaan, pendistribusian darah, dan tindakan medis pemberian darah kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihran kesehatan.
- (2) Pelaksanaan pelayanan transfusi darah dilakukan dengan menjaga keselamatan dan kesehatan penerima darah dan tetaga kesehatan dari penularan penyakit melalui transfusi darah.

Menteri mengatur standar dan persyaratan perjalanan darah untuk pelayanan transaksi darah.

- (1) Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan darah yang aman, mudah diakses, dan sehat dengan kebutuhan masyarakat.
- (2) Pemerintah menjamin pembiayaan penyelenggaran pelayanan darah.
- (3) Darah dilarang dipenuhi oleh dengan daih asipat.

- (1) Komponen darah dapat digunakan untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihuan kesehatan melalui proses pengolahan dan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh Pemerintah.
- (2) Hasil proses pengolahan dan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh Pemerintah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan darah ditentukan dengan Peraturan Pemerintah

- (1) Pelayanan kesehatan gigi dan mulut dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk peningkatan kesehatan gigi, pencegahan penyakit gigi, pengobatan penyakit gigi, dan pemulihuan kesehatan gigi oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkelembaban.
- (2) Kesehatan . . .

(2) Kesehatan gigi dan mulut sebagai dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyiaran kesehatan gigi, perseorangan, pelayanan kesehatan gigi masyarakat, unjuk kesehatan gigi sekolah.

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengajari ketersejahteraan, terangsang, insilites, pelayanan, alat dan obat kesehatan gigi dan mulut dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang aman, bermutu, dan terjangkau oleh masyarakat.

- (1) Penanggulangan gangguan pengikatan dan gangguan pendengaran merupakan semua kegiatan yang dilakukan meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan indra pengikatan, dan pendengaran, masyarakat.
- (2) Penyelegaran legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan gangguan pengikatan dan pendengaran ditentukan dengan Peraturan pemerintah dan peraturan bersama Pemerintah Menteri.

(2) Keterhanan mengenai farmasi yang berupa narkotika dan psikotropika hanya dapat dilakukan berdasarkan resep dokter atau dokter gigi dan diketahui untuk disalahgunakan.

(2) Keterhanan mengenai narkotika dan psikotropika dengan ketentuan sesuai dengan peraturan undang-undangan.

Pasal 102

(1) Penggunaan sedaian farmasi yang berupa narkotika dan psikotropika hanya dapat dilakukan berdasarkan resep dokter atau dokter gigi dan diketahui untuk disalahgunakan.

(2) Keterhanan mengenai narkotika dan psikotropika dengan ketentuan sesuai dengan peraturan undang-undangan.

Pasal 103

(1) Setiap orang yang mengedarkan, memproduksi, menyimpan, menguralkan narkotika dan psikotropika wajib memenuhi standar dan/atau peraturan tertentu.

(2) Keterhanan mengenai produk, penyimpanan, pendaftaran, serta penggunaan narkotika dan psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

(1) Penggunaan sedaian farmasi dari alat kesehatan diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sedaian farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi peraturan mutu dan/atau ketahanan dan/atau khasiat/kemampuan.

(2) Penggunaan obat dan obat tradisional harus dilakukan secara realistis.

Pasal 105

(1) Sedaian farmasi yang berupa obat dan bahan baku harus memenuhi syarat farmakope Indonesia atau buku standar lainnya.

(2) Sedaian farmasi yang berupa obat tradisional dan komestika serta alat kesehatan harus memenuhi standar dan/atau peraturan yang ditetapkan.

Pasal 106

(1) Sedaian farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.

(2) Perusahaan dan informasi sedaian farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyakiti.

(3) Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan cimerintahkan penarikan dari pedagang sedaian farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau ketahanan dan/atau konsistensi, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan sedaian farmasi dan alat kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

(1) Praktik kefarmasian yang meliputi perbuatan termasuk pengendalian mutu sedaian farmasi, pengamanan, petugas dan penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atau resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kesiabilitan dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan ...

Pasal 109 ...

- (2) Kewenian mengenai pelaksanaan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

Bagan Keenam Belas
Peraturan Makanan dan Minuman

Pasal 109

Setiap orang dan/atau badan hakim yang memperlukan, mengolah, serta mendistribusikan makanan dan minuman yang diperlakukan sebagai makanan dan minuman hasil teknologi rekayasa genetik yang dicirikan harus menjamin agar aman bagi manusia, hewan yang dimakan manusia, dan lingkungan.

Pasal 110

Setiap orang dan/atau badan hakim yang memproduksi dan mempromosikan produk makanan dan minuman dan/atau yang diperlakukan sebagai makanan dan minuman hasil olahan teknologi diatur mengenai karsik yang merupakan dan/atau yang dikenai kisim yang tidak dapat dinilai ketikan keberaranyaknya.

Pasal 111

- (1) Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk mayarakat harus diberi tanda standar dan/atau peraturan kesehatan.
- (2) Makanan dan minuman hanya dapat diberikan setelah memperoleh izin edar sesuai dengan kewenian peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi:
 - a. Nama produk;
 - b. Daftar bahan yang digunakan;
 - c. Berat bersih atau isi berisi;

d. Nama ...+

- (2) Kewenian mengenai pelaksanaan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
- (3) Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasarkan makanan dan minuman kedalam wilayah Indonesia, dan
- (4) Tanggal, bilan dan tahun kadaluwarsa.
- (5) Pemberian tanda atau label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara benar dan akurat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, peraturan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diedarkan, diterik dari peredaran, dicabut izin edar dan disisih untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagan Ketujuh Belas
Penggunaan Zat Adiktif

Pasal 113

- Pemerintah berwenang dan bertanggung jawab mengatur dan mengawasi produksi, pengolahan, penistrobutuan makanan, dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, Pasal 110, dan Pasal 111.
- (1) Penggunaan zat adiktif dalam zat adiktif agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan, perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan.
 - (2) Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, pacet, cadar, dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekitarnya.
 - (3) Produk, peredaran, dan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif harus memenuhi standar dan/atau peraturan yang ditetapkan.

Pasal 114
Setiap orang yang memproduksi atau memasokikan obat ke wilayah Indonesia wajib mencantumkan peringatan kesehatan.

- (1) Pemerintah, Pemerintah daerah, dan masyarakat berlangung jauh atas upaya identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (2) Ketentuan lebih lanjut terengah upaya identifikasi mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 115

- (1) Kawasan tanpa rukoik atau tan:
- fasilitas pelayanan kesehatan;
 - tempat proses belajar mengajar;
 - tempat anak bermain;
 - tempat ibadah;
 - angkutan umum;
 - tempat kerja dan tempat umum dan tempat lain yang direncanakan;
 - tempat ibadah, wajib menepati kan万an tan;
- (2) Pemerintah dapat memberikan kewenangan tanpa rukoik di wilayahnya.
- Pasal 116
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pengarahan bahwa yang mengendung zat adiktif diterapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelembapan Belas
Bedah Mayat

Pasal 117
Sesering dituntaskan mati seseorang fungsi sistem pernafasan terpolos telah berlangsung permanen, atau apabila kematiannya belum tentu dapat dibuktikan

- (1) Mayat yang tidak diketahui harus dilakukan upaya identifikasi.
- (2) Pemerintah

Pasal 118

- (1) Untuk kepentingan pendidikan di bidang ilmu kedokteran dan biomedis dapat dilakukan bedah mayat anatomis di rumah sakit pendidikan atau di institusi pendidikan kecil-kecilan.
- (2) Bedah mayat anatomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap mayat yang tidak diketahui atau mayat yang tidak diurus oleh keluarganya, atau perestrujurnya tertulis orang tersebut semasa hidupnya atau perestrujurnya tertulis keluarganya.
- (3) Mayat . . .

- (3) Mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah diawetkan, dipublikasikan untuk dicakar kelengannya, dan disampaikan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sejak kematiannya.
- (4) Keterian lebih lanjut mengenai bedah mayat autopsia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 121

- (1) Bedah mayat klinis dari bedah mayat autopsia hanya dapat dilakukan oleh dokter sejauh kesatuan dan kewenangannya.
- (2) Dalam hal pasien masih memiliki sifat hidup dan bedah mayat autopsia ditentukan acara/suatu tidak adilah, tetapi keserahan wajib memperiksa kepada penyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 122

- (1) Untuk kepentingan penegakan hukum dapat dilakukan bedah mayat forensik sejauh dengan kesatuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bedah mayat forensik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dokter ahli forensik atau oleh dokter lain sejauh tidak ada dakter ahli forensik dan perlujuan ke tempat yang ada dokter ahli forensiknya tidak dimungkinkan.
- (3) Pemerintah dan pemerintah daerah beranggung jawab atas tersedianya pelayanan bedah mayat forensik di wilayahnya.
- (4) Keterian lebih lanjut mengenai pelaksanaan bedah mayat forensik diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 123

- (1) Pada tubuh yang telah terbukti mati batang otak dapat dilakukan sindakan pemeriksaan organ sebagai donor untuk kepentingan transplantasi organ.
- (2) Tindakan pemeriksaan organ donor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterian lebih lanjut mengenai pemeriksaan kesatuan dan pemantauan organ donor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 124

- Tindakan bedah mayat oleh tenaga kesatuan harus dilakukan sesuai dengan norma agama, moral kesadaran, dan etika profesi.

Pasal 125

- Blaya pemeriksaan kesatuan terhadap korban tindak pidana dan/atau pemeriksaan mayat untuk kepentingan hukum dan/atau pemeriksaan mayat untuk kepentingan hukum ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan APBD.

BAB VII
KESEHATAN IBU, BAYI, ANAK,
REMAJA, LANJUT USAIA, DAN PENYANDANG CACAT

Bagian Kesatu:
Kesehatan ibu, bayi, dan anak

Pasal 126

- (1) Upaya kesehatan ibu harus diujukan untuk menjaga kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas serta mengurangi risiko kematian ibu.
- (2) Upaya . . .

Pasal 123 . . .

Pasal 97

- (1) Kesehatan masyarakat sebagai bentuk khusus upaya kesehatan dielengkarkan untuk mewujudkan ciri-ciri kesehatan yang setimpai dengan dalam lingkungan masyarakat berubah sejalan dengan lingkungan darat, laut, dan udara.
- (2) Kesehatan masyarakat meliputi kesehatan lingkungan, kesehatan kelembaban dan bawah air, serta kesehatan keselegaran.
- (3) Peryelenggaran kesehatan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan standar dan pernyataan.
- (4) Keterwujudan kesehatan masyarakat sebaiknya dimaksud dalam pasal ini diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kelima Belas
Pengembangan dan Penggunaan
Sedian Farmasi dan Alat Kesehatan

Pasal 98

- (1) Sedian farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau.
- (2) Setiap orang yang tidak memiliki kesehatan dan kewenangan dilarang mengadakan, memproduksi, mengedarkan, mempromosikan, dan memperdagikan obat-obatan yang berbahaya obat.
- (3) Keterwujudan mengenai pengaduan, penyimpangan, pengolahan, promosi, perdagaran, sejalan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundah.

- (4) Pemerintah berkenanlah membina, mengatur, mengelola, dan mengawasi penyimpangan, promosi, dan pengedarur sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 99

- (1) Sumber edidau farmasi yang bermaaf dari dalam seesta dan sudah terbukti berkesiahtan dan aman digunakan dalam pencegahan, pengobatan, dan/atau perawatan, serta pemeliharaan kesehatan tetap harus dijaga kelestarianya.
- (2) Masyarakat diberi kesempatan yang selaras dengan untuk mengolah, memproduksi, mengedarkan, mengembangkan, meningkatkan, dan mengamankan edidau farmasi yang dapat dipergunakan secara terbatas dan keamanannya.
- (3) Pemerintah menjamin pengembangan dan pemeliharaan sedian farmasi.

Pasal 100

- (1) Sumber obat tradisional yang sudah terbukti berkesiahtan dan aman digunakan dalam pencegahan, pengobatan, dan/atau perawatan, dan/atau penelitian kesehatan tetap dijaga kelestarianya.
- (2) Pemerintah menjamin pengembangan dan pemeliharaan bahan bakar obat tradisional.

Pasal 101

- (1) Masyarakat diberi kesempatan yang selaras dengan untuk mengolah, memproduksi, mengedarkan, mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakan obat tradisional yang dapat dipergunakan secara terbatas dan keamanannya.
- (2) Keterwujudan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundah.

- 47 -

- [2] Upaya kesehatan Ibu sebagaiimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promosi, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
- [3] Pemerintah merencanakan ketermedikasi teringgi, fasilitas, alat dan obat dalam periyelenggaran pelayanan kesehatan ibu secara aman, bermutu, dan terjangkau.
- [4] Keterentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatan ibu ditentukan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 127

- (1) Upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan:
 - a. hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersama-sama dilakukan dalam istri dari mana ovum berasal;
 - b. dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kualifikasi dan kewenangan untuk itu; dan
 - c. pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.
- (2) Keterentuan mengenai persyaratan kerahamilan di jar cara alamiah sebagaiimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 128

- [1] Setiap bayi berhak mendapatkan air susu Ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis.
- [2] Selama pemberian air susu Ibu, pihak keluarga, Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat harus mendukung Ibu bayi secara penul jengen penyediaan waktu dan fasilitas khusus.
- [3] Penyelesaian fasilitas khusus sebagaiimana disaksud pada ayat (2) diadakan di tempat kerja dan tempat keramaian umum.

- 48 -

Pasal 129

- (1) Pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan dalam rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan air susu Ibu secara eksklusif.
- (2) Keterentuan lebih lanjut mengenai dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 130

- Zerentuan wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak.

Pasal 131

- (1) Upaya pemeliharaan kesehatan tumbuhan anak dilakukan untuk mempermudah generasi yang akan datang yang sehat, cerdas, dan berkualitas serta untuk mempermudah singke ikemilai bayi dan anak.
- (2) Upaya pemeliharaan kesehatan tumbuhan dilakukan sejak anak masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, dan sampai berusia 18 [delapan belas] tahun.
- (3) Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencakup tanggung jawab dan kewajiban bersama bagi orang tua, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah, dan pemerintah daerah.

Pasal 132

- (1) Anak yang dilahirkan wajib dibesarkan dan diajak secara bertanggung jawab sehingga memungkinkan anak tumbuh dan berkembang secara sehat dan optimal.
- (2) Keterentuan mengenai anak yang dilahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinkesnalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat dihindari melalui imunisasi.

Pasal 129

(4) Ketentuan . . .

- 49 -
- (4) Kewajiban lebih lanjut mengenai jenis-jenis imunitas dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 133

- (1) Setiap bayi dan anak berhak terindung dari tindak-dari segala bentuk diskriminasi dan tidak kelewat yang dapat mengganggu kesehatannya.
- (2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat berkewajiban untuk menjamin terselenggaranya perlindungan bagi bayi dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyediakan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 134

- (1) Pemerintah berkewajiban menetapkan standar dan/atau kriteria terhadap kesehatan bayi dan anak serta menjamin pelaksanaannya dan memudahkan setiap penyelenggaraan terhadap standar dan kriteria tersebut.
- (2) Standar dan/atau kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dienggarkan sesuai dengan perkembangan moral, nilai, agama, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 135

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat wajib menyediakan tempat dan sarana lain yang diperlukan untuk bermain anak-anak yang memungkinkan anak-tumbuh dan berkembang secara optimal serta mempunyai berakaldisasi secara sehat.
- (2) Tempat bermain dan sarana lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib di lengkapil secara perlindungan terhadap risiko kesehatan agar tidak membahayakan kesehatan anak.

- 50 -

Bagian Kedua
Kesehatan Remaja

Pasal 135

- (1) Upaya peneliharaan kesehatan remaja harus harus dilakukan untuk mempersiapkan menjadi orang dewasa yang sehat dan produktif bagi sosial maupun ekonomi.
- (2) Upaya peneliharaan kesehatan remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk reproduksi kesehatan remaja agar terbebas dari berbagai gangguan kesehatan yang dapat menghambat kemampuan menjalani kehidupan reproduksi secara sehat.
- (3) Upaya peneliharaan kesehatan remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Pasal 137

- (1) Pemerintah berkewajiban menjamin agar remaja dapat memperoleh edukasi, informasi, dan layanan mengenai kesehatan remaja agar mampu hidup sehat dan berlangsung jaya.
- (2) Kerehanan mengenai kewajiban Pemerintah dalam menjamin agar remaja memperoleh edukasi, informasi, dan layanan mengenai kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan perimbangan moral, nilai, agama dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 138

Bagian Ketiga
Kesehatan Lajut Usia dan Penyandang Cacat

Pasal 138

- (1) Upaya peneliharaan kesehatan bagi lajut usia harus dilakukan untuk menjaga agar tetap hidup sehat dan produktif secara sosial maupun ekonomis sesuai dengan marcabat kemanusiaan.
- (2) Pemerintah . . .

Bagian Kedua . . .

- UNIVERSITAS KATOLIK SAINTE MARGARET**
- 
- BAB VIII
GIZI
- Pasal 139
- (1) Upaya pemeliharaan kesehatan penyandang cacat harus dirujuk untuk menilai agar tetap hidup sehat dan produktif secara sosial, ekonomis, dan bernarratif.
- (2) Pemerintah wajib menjamin ketersedian pelayanan kesehatan dan memfasilitasi penyandang cacat untuk tetap hidup mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomis.
- Pasal 140
- Upaya pemeliharaan kesehatan bagi lansia, usia dan penyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 dan Pasal 139 dileakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat:
- Pasal 141
- (1) Upaya perlakuan gizi masyarakat ditujukan untuk peningkatan mutu gizi penerima dan masyarakat.
- (2) Peningkatan mutu gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- perbaikan polis konsumsi makaroni yang sesuai dengan gizi seimbang;
 - perbaikan perlaku sadar gizi, aktivitas fisik, dan kesehatian;
 - peringkatan akses dan mutu pelayanan gizi yang sesuai dengan kebutuhan ilmu dan teknologi; dan
 - peningkatan sistem kewaspadaan paragoni dangkal.
- Pasal 142
- (1) Upaya perlakuan gizi dilakukan pada seluruh siklus kehidupan sejak dalam kandungan sampai dengan larut usia dengan prioritas kepada kelompok rawan:
- beyi dan balita;
 - remaja perempuan; dan
 - ibu hamil dan menyusui.
- (2) Pemerintah bertanggung jawab menetapkan standar angka kesulitan gizi, standar pelayanan gizi, dan standar tenaga gizi pada berbagai tingkat pelayanan.
- (3) Pemerintah bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan gizi pada keluarga miskin dan dalam situasi darurat.
- Pasal 143
- (4) Pemerintah bertanggung jawab terhadap pendidikan dan informasi yang benar tentang gizi kepada masyarakat.
- (5) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melakukan upaya untuk mencapai status gizi yang baik.

BAB IX
KESEHATAN JIWA

Pasal 144

- (1) Upaya kesehatan jiwa ditujukan untuk menjadikan setiap orang dapat menikmati kehidupan kejauhan yang sehat, bebas dari kerakuan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa.
- (2) Upaya kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif, pasien, gangguan jiwa dan masalah psikososial.
- (3) Upaya kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (4) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat ber tanggung jawab menciptakan kondisi kesehatan jiwa yang setinggi-tingginya dan menjamin ketersediaan, aksesibilitas, mutu dan penerapan upaya kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2).
- (5) Pemerintah dan pemerintah daerah berkecimpulan untuk mengembangkan upaya kesehatan jiwa berbasis masyarakat sebagai bagian dari tugas kesehanci jiwa keseluruhan, termasuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan jiwa.

Pasal 146

- (1) Masyarakat berhak mendapatkan informasi dan edukasi yang benar mengenai kesehatan jiwa.
- (2) Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan untuk menghindari pelanggaran hak asasi seorang yang dianggap mengalami gangguan kesehatan jiwa.
- (3) Pemerintah dan pemerintah daerah berkecimpulan menyediakan layanan informasi dan edukasi tentang kesehatan jiwa.

Pasal 147

- (1) Upaya penyembuhan penderita gangguan kesehatan jiwa merupakan tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (2) Upaya penyembuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang dan di tempat yang tepat dengan tetap menghormati hak asasi penderita.
- (3) Untuk merawat penderita gangguan kesehatan jiwa, digunakan fasilitas pelayanan kesehatan khusus yang memenuhi standar dan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 148

- (1) Penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persamaan perlakuan dalam setiap aspek kehidupan, kecuali peraturan perundang-undangan menyatakan lain.

Pasal 149 . . .

Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat menjaminkan upaya kesehatan jiwa secara preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk menjamin upaya kesehatan jiwa di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (3).

Pasal 146 . . .

- (1) Pendekar gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau menganggu keselamatan dan/atau keamanan umum wajib mendapatkan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melakukan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan bagi pendekar gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu keselamatan dan/atau keamanan umum.
- (3) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas pemerintahan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan jiwa dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat.
- (4) Tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk penyaluran pembayaran pengobatan dan perawatan jiwa untuk masyarakat miskin.

- Pasal 150
- (1) Penerapan kesehatan jiwa untuk keperluan penegakan hukum (tatum et repertum pidotum) hanya dapat dilakukan oleh dokter spesialis kesehatan jiwa pada fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Penerapan status kecakapan tubuh seorang yang diduga mengalami gangguan kesehatan jiwa diketahui oleh tim dokter yang mempunyai keahlian dan kompetensi sesuai dengan standar profesi.

Bagian Kesatu
Penyakit Menular

Pasal 152

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab melaksanakan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta aktivitas yang ditimbulkannya.
- (2) Upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi masyarakat dari tertularnya penyakit, menurunkan jumlah yang sakit, cacat dan/atau meninggal dunia, serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit menular.
- (3) Upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui legislasi promosi, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi individu atau masyarakat.
- (4) Pengendalian sumber penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap lingkungan dan/atau orang dan sumber penularan lainnya.
- (5) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan harus berbasis wilayah.
- (6) Pelaksanaan upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui lintas sektor.
- (7) Dalam melaksanakan upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat melakukan kerja sama dengan negara lain.
- (8) Upaya . . .

Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya kesehatan jiwa diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- (B) Upaya pencegahan pengendalian, dan pemberitasaan penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 153

Pemerintah menjalin keterpendamatan bahan, informasi yang aman, berminut, efektif, terjangkau, dan mudah bagi masyarakat untuk upaya pengendalian penyakit menular melalui imunisasi.

Pasal 154

- (1) Pemerintah sesarin berkolaborasi dengan masyarakat jenis dan persebaran penyakit yang berpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktu yang singkat, serta menyebutkan daerah yang dapat menjadi sumber penularan.
- (2) Pemerintah dapat melakukan surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melaksanakan surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dapat melakukan surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemerintah menetapkan jenis penyakit yang memerlukan karantina, tempat karantina, dan lama karantina.

Pasal 155

- (1) Pemerintah daerah secara berkelala menetapkan dan mengumumkan jenis dan persebaran penyakit yang berpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktu yang singkat, serta menyebutkan daerah yang dapat menjadi sumber penularan.
- (2) Pemerintah dapat melakukan surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dalam melaksanakan surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah daerah dapat melakukannya bersama dengan masyarakat.
- (4) Pemerintah daerah menetapkan jenis penyakit yang memerlukan karantina, tempat karantina, dan lama karantina.
- (5) Pemerintah daerah dalam menerapkan dan mengumumkan jenis dan persebaran penyakit yang berpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktu singkat dan pelaksanaan surveilans serta menerapkan jenis penyakit yang memerlukan karantina, tempat karantina, dan lama karantina berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 156

- (1) Dalam melaksanakan upaya Pencegahan, pengendalian, dan pemberitasaan penyakit menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1), Pemerintah dapat menyekretarisikan wilayah dalam keadaan wabah, letusan, atau kejadian luar biasa (KLB).

- (2) Penyekretarisian wilayah dalam keadaan wabah, letusan, atau kejadian luar biasa (KLB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan berdasarkan hasil penelitian yang dielektu keleburatannya.
- (3) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melaksanakan upaya penanggulangan keadaan wabah, letusan, atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melaksanakan upaya penanggulangan keadaan wabah, letusan, atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (5) Dalam melaksanakan surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah daerah dan masyarakat melaksanakan surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- [3] Dalam ...

- (1) Pencegahan penularan penyakit menular wajib dilakukan oleh masyarakat termasuk penderita penyakit menular melalui perlakuan hidup bersih dan sehat.
- (2) Dalam perlakuanan penanganan penyakit menular, temaga kesehatan yang berwenang dapat memerlukan tempat-tempat yang dicirikan berkerumun barangnya, vektor dan sumber penyakit lain.
- (3) Kewajiban lebih lanjut mengenai petugas penyelidik menular pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bugian Kedua
Penyakit Tidak Menular

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat upaya penegahan, pengendalian, dan penanganan penyakit tidak menular beserta akibat yang dimbulunya.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan kesadaran, kesadaran, kesadaran, berperilaku sehat dan mencegah terjadinya privatis tidak menular beserta akibat yang dimbulunya.
- (3) Upaya penegahan, pengendalian, dan penanganan penyakit tidak menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan promosi, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi individu atau masyarakat.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikesamakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pengembalian penyakit tidak menular dilakukan dengan pendekatan surveilans faktor risiko, registrasi penyakit, dan surveilans kematian.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berujuan memperoleh informasi yang esensial serta dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam upaya pengendalian penyakit tidak menular.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerja sama lintas sektor dan dengan membentuk lembaga, baik nasional maupun internasional.

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah bersama manajer jaringan bertanggung jawab untuk melakukn komunikasi, informasi, dan edukasi yang besar tentang faktor risiko penyakit tidak menular yang mencakup sejumlah hal berikut:
- (2) Faktor risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi diet tidak seimbang, kurang aktivitas fisik, merokok, mengonsumsi alkohol, dan perilaku berisiko lintas yang tidak benar.

- (1) Manajemen pelayanan kesehatan penyakit tidak menular meliputi kelurusan spektrum pelayanan baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
- (2) Manajemen pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara profesional seiringa pelayanan kesehatan penyakit tidak menular tersebut, dapat diterima, mudah dicapai, berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.
- (3) Manajemen pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklakukannya pada cakupan dini dan pengobatan penyakit tidak menular.

BAB XI
KESEHATAN LINGKUNGAN

Pasal 162

Upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang sejati tingginya.

Pasal 163

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat menjalin keterseimbangan lingkungan yang sehat dan tidak memparayki risiko buruk bagi kesehatan.
- (2) Lingkungan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup lingkungan pemukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat lain fungsinya umum.
- (3) Lingkungan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bebas dari unsur-unsur yang merimbuhkan gangguan kesehatan, antara lain:
 - a. Embah air;
 - b. Embah padat;
 - c. Embah gas;
 - d. sampai yang tidak diperlukan sesuai dengan persyaratan yang diatur oleh pemerintah;
 - e. binatang pembawa penyakit;
 - f. zat kimia yang berbahaya;
 - g. kebiasaan yang melebihi ambarluhan;
 - h. radasi sinar pengion dan non pengion;
 - i. udara yang tercemar;
 - j. udara yang tercemar; dan
 - k. makroba yang terkontaminasi.

Ketentuan mengenai standar baku mutu kesehatan lingkungan dan proses pengelahan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3), dicantikan dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan mengenai standar baku mutu kesehatan lingkungan dan proses pengelahan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3), dicantikan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XII
KESEHATAN KERAJAAN

Pasal 164

- (1) Upaya kesehatan kerja ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang dimulai dalam pelajaran.
- (2) Upaya kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pekerja di sektor formal dan informal.
- (3) Upaya kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi setiap orang selain pekerja yang berada di lingkungan tempat kerja.
- (4) Upaya kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi kesehatan pada lingkungan tentara nasional indonesia baik darat, laut, maupun udara serta kepolisian Republik Indonesia.
- (5) Pemerintah menerapkan standar kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (6) Pengelola tempat kerja wajib memenuhi standar kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan mengamini lingkungan kerja yang sehat serta bertanggungjawab atas terjadinya kesehatan kerja.
- (7) Pengelola tempat kerja wajib berranggung jawab atas kesehatan kerja yang terjadi di lingkungan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pengelola tempat kerja wajib melakukan segala bentuk upaya kesehatan melalui upaya pengawalan, peningkatan, pengobatan dan pemulihhan bagi tenaga kerja.
- (2) Pekerja wajib menciptakan dan menjaga kesehatan tempat kerja yang sehat dan memastikan peraturan yang berlaku di tempat kerja.
- (3) Dalam penyeleksiannya pemilihan calon pegawai pacak penilaian/inspeksi hasil pemeriksaan kesehatan secara fair dan wajar digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Majikan atau pengusaha wajib menjamnai kesehatan pekerja melalui upaya pencegahan, peningkatan, pengobatan dan pemuliharn serta wajib menanggung seluruh biaya pemeliharaan kesehatan pekerja.
- (2) Majikan atau pengusaha wajib atau gangguan kesehatan akibat kerja yang diberi oleh pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah memberikan dorongan dan bantuan untuk perlindungan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

- Pengelolaan kesehatan yang diintegrasikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau manajer dapat melalui pengelolaan administrasi kesehatan, informasi kesehatan, sumber daya kesehatan, upaya kesehatan, pembinaan kesehatan, peran serta dan pemberdayaan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, serta pengaturan hukum kesehatan secara serpadu dan saling mendukung guna memjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
- (1) Pengelolaan kesehatan dilakukan secara berjaringan di pusat dan daerah.
 - (2) Pengelolaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh suatu sistem kesehatan nasional.
 - (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.

- Untuk menselenggarakan upaya kesehatan yang efektif dan efisien diperlukan informasi kesehatan.
- (1) Informasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui suatu informasi dan melalui jalinan sektor.
 - (2)
 - (3) Ketentuan lebih lejit mengenai sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pemerintah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh akses terhadap informasi kesehatan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

BAB XV PEMBELAYAN KESЕHATAN

Pasal 170

(1) Pembelajaran kesehatan berliturgi untuk penyebarluasan pembelajaran kesehatan yang berkaitan dengan jumlah yang mencukupi, terlaksana secara adil, dan terorganisir dalam sejajar berdasarkan guna untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan agar meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta dirinya.

(2) Untuk unsur pembelajaran kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sumber pembelajaran, akses, dan penerapannya.

(3) Sumber pembelajaran kesehatan berasal dari Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, swasta dan sumber lain.

Pasal 171

(1) Besar anggaran kesehatan Pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji.

(2) Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji.

Besaran anggaran kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik yang benaranya sejuring-kurungnya 2/3 (dua per tiga) dari anggaran kesehatan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 172

Pasal 172

(1) Melakui pembelajaran kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (3) ditujukan untuk pelayanan kesehatan di bawah pelayanan publik, terutama bagi penduduk miskin, kelompok tarif usia, dan anak terlantar.

(2) Keterintegritas lembaga mengelola tata cara akcesi pembelajaran kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 173

(1) Alokasi pembelajaran kesehatan yang bermakna dari sejauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (3) dimodifikasi melalui sistem jaminan sosial nasional dan/atau asuransi kesehatan kontensial.

(2) Keterintegritas mengelola tata cara penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional dan/atau asuransi kesehatan kontensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 174

(1) Masyarakat berperan serta, baik secara perorangan maupun terorganisasi dalam segala bentuk dan tahapan pemhanggaran kesehatan dalam rangka memberi mempercepat pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kewajibanku secara aktif dan kreatif.

BAB XVII . . .

BAB XVII
BAGIAN KESATU
BAKAN PERITMBANGAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Nama dan Kedudukan

Pasal 175

Badan pertimbangan kesehatan merupakan badan independen, yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang di bidang kesehatan.

Pasal 176

- (1) Badan pertimbangan kesehatan berkedudukan di pusat dan daerah.
- (2) Badan pertimbangan kesehatan pusat dirumahkan Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional melanjutnya dilingkat BPKN berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.
- (3) Badan pertimbangan kesehatan daerah, selanjutnya dilingkat BPKD berkedudukan di provinsi dan kabupaten/kota.
- (4) Kedudukan BPKN dan BPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berada sampai pada tingkat kecamatan.

Bagian Kedua
Peran, Tugas, dan Wewenang

Pasal 177

- (1) BPKN dan BPKD berperan membantu pemerintah dan masyarakat dalam bidang kesehatan sesuai dengan lingkup tugas musang-masing.
 - (a) mengantarkan informasi dan data yang relevan terhadap berbagai proses perintungan kesehatan;
 - (b) memberikan . . .
- (2) BPKN dan BPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang antara lain:
 - a. mengantarkan informasi dan data yang relevan terhadap berbagai proses perintungan kesehatan;

- b. memberikan manfaat kepada pemerintah tertentu sesarum pembangunan kesehatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun;
- c. menyusun strategi persiapatan dan prioritas kegiatan pembangunan kesehatan;
- d. memberikan manfaat kepada pemerintah dalam pengidentifikasi dan penggerakan sumber daya untuk pembangunan kesehatan;
- e. melakukan advokasi tentang alokasi dari penggunaan dana dari semua sumber agar pemantauannya efektif, efisien, dan sesuai dengan strategi yang ditetapkan;
- f. meninjau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan kesehatan; dan
- g. merumuskan dan mengusulkan tindakan korektif yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan yang menyimpang.

- (3) BPKN dan BPKD berperan menilai pemerintah dan masyarakat dalam bidang kesehatan.
- (4) Ketenutuan lebih acut mengenai kesehatan, susunan organisasi dan pembayaran BPKN dan BPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentu dengan Peraturan Presiden.

BAB XVIII
PEMBIAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu:
Pembinaan

Pasal 178

- Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap masyarakat dan terhadap setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya kesehatan di bidang kesehatan dan upaya kesehatan.

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 dilarahkan untuk:

- menemukti kebutuhan setiap orang dalam memperoleh akses atau sumber daya di bidang kesehatan;
- merangerakkan dan melaksanakan penyelesaian upaya kesehatan;
- memfasilitasi dan menyelenggarakan kesiabilitan dan fasilitas pelayanan kesehatan;
- menentukan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan perbekalan kesehatan, termasuk sedasarnya dan alat kesehatan serta cakauan dan minimum;
- menentukan kebutuhan dan masyarakat sepadan dengan standar dan persyaratan;
- melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bujaga bagi kesehatan.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- komunikasi, informasi, edukasi dan pembinaan masyarakat;
 - pendayagunaan tenaga kesehatan;
 - pembinaan.

Dalam rangka pembinaan, Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam setiap kegiatan mewujudkan tujuan kesehatan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Menteri melakukan pengawasan terhadap masyarakat dan setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya di bidang kesehatan dan upaya kesehatan.

- Menteri dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mendekleksanasi kepada lembaga pemerintah non kementerian, kepala dinas di provinsi, daerah kabupaten/kota yang tugas pokok dan fungsiya di bidang kesehatan.
- Menteri dalam melaksanakan pengawasan mengikuti standart masyarakat.

Menteri atau kepala dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 dalam melaksanakan tugasnya dapat menggunakan tenaga perawas dengan tugas pokok untuk melakukan pengawasan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan sumber daya di bidang kesehatan dan upaya kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, tenaga pengawas mempunyai fungsi:

- memantau setiap tempat yang ditugaskan dalam kegiatan yang berhubungan dengan penyelegeraan upaya kesehatan;
- memeriksa perintinan yang dimiliki oleh tenaga kesehatan;
- dari fasilitas kesehatan.

Setiap orang yang bertanggung jawab atas tempat dilakukannya pemeriksaan oleh tenaga penyidik merupakan apabila tenaga pengawas yang bersangkutan tidak dilengkapi dengan tanda pengenal dan surat perintah pemeriksaan.

Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya dugaan atau perut ditulis adanya pelanggaran hukum di bidang kesehatan, tenaga pengawas wajib melaporkan kepada penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut tentang pengawasan disurur dengan Peraturan Menteri.

- (1) Menteri dapat mengambil tindakan administratif terhadap tenaga kesehatan dan fasilitas penyidikan kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Menteri dapat mendeklasifikasi kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada tenaga kesehatan, nonkementerian, kepala dinas provinsi, atau kabupaten/kota yang tugas pokok dan fungsiya di bidang kesehatan.
- (3) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. pencabutan izin sementara atau izin tetap.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada pasal ini diatur oleh Menteri.

Selain penyidik polisi negara Republik Indonesia, kepada pejabat pemerintah sipil tertentu di lingkungan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keremangan tentang tindak pidana di bidang kesehatan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kesehatan;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang kesehatan;
 - d. melakukan pemeriksaan atau surat dasar atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang kesehatan;
 - e. melakukan penenjaman atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perlombongan tindak pidana di bidang kesehatan;
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan;
 - g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana di bidang kesehatan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 193

- (1) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atauternaga kesehatan yang melakukam praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan, yang dengan sengaja tidak memberikan perlakuan perrama terhadap pasien yang dalam keadaan sangat dardurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya keracunan atau kemarahan, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kecehartan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 194

Setiap orang yang tanpa ijin melakukan praktik pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan bahan (berobong) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) sehingga mengakibatkan kerugian harta benda, harta berit atau kermarian dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 195

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan bedah plastik dan rekonstruksi untuk tujuan riungubh identitas seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 196

Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sedasen farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau pernyataan kononan, khasiat atau kemasanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 197

Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sedasen farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan bedah plastik dan rekonstruksi untuk tujuan riungubh identitas seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sedasen farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau pernyataan kononan, khasiat atau kemasanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sedasen farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sedasen farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

26. 3) **Untuk** **menyajikan** **hasil** **kerja** **siswa** **kepada** **orang** **luar**
 (A) **di** **depan** **kelas** **dan** **menjelaskan**
 (B) **di** **depan** **kelas** **dan** **menulis**
 (C) **di** **depan** **kelas** **dan** **menjelaskan**
 (D) **di** **depan** **kelas** **dan** **menulis**

- 1) **Untuk** **menyajikan** **hasil** **kerja** **siswa** **kepada** **orang** **luar**
 (A) **di** **depan** **kelas** **dan** **menjelaskan**
 (B) **di** **depan** **kelas** **dan** **menulis**
 (C) **di** **depan** **kelas** **dan** **menjelaskan**
 (D) **di** **depan** **kelas** **dan** **menulis**

- 1) **Untuk** **menyajikan** **hasil** **kerja** **siswa** **kepada** **orang** **luar**
 (A) **di** **depan** **kelas** **dan** **menjelaskan**
 (B) **di** **depan** **kelas** **dan** **menulis**
 (C) **di** **depan** **kelas** **dan** **menjelaskan**
 (D) **di** **depan** **kelas** **dan** **menulis**

- 1) **Untuk** **menyajikan** **hasil** **kerja** **siswa** **kepada** **orang** **luar**
 (A) **di** **depan** **kelas** **dan** **menjelaskan**
 (B) **di** **depan** **kelas** **dan** **menulis**
 (C) **di** **depan** **kelas** **dan** **menjelaskan**
 (D) **di** **depan** **kelas** **dan** **menulis**

- 2) Sekolah **tidak** **dapat** **memberikan** **dimaksud** **pada**
 (A) **untuk** **menjelaskan**
 (B) **untuk** **menulis**
 (C) **untuk** **menjelaskan**
 (D) **untuk** **menulis**

- 2) Sekolah **tidak** **dapat** **memberikan** **dimaksud** **pada**
 (A) **untuk** **menjelaskan**
 (B) **untuk** **menulis**
 (C) **untuk** **menjelaskan**
 (D) **untuk** **menulis**

- 2) Sekolah **tidak** **dapat** **memberikan** **dimaksud** **pada**
 (A) **untuk** **menjelaskan**
 (B) **untuk** **menulis**
 (C) **untuk** **menjelaskan**
 (D) **untuk** **menulis**

- 2) Sekolah **tidak** **dapat** **memberikan** **dimaksud** **pada**
 (A) **untuk** **menjelaskan**
 (B) **untuk** **menulis**
 (C) **untuk** **menjelaskan**
 (D) **untuk** **menulis**

.77 -
Agar serupa orang mengetahuinya, termenytahui pengundangan Undang-Undang ini dengan penetapannya dalam Lembaran Negari Republik Indonesia.

Disediakan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHAYOYO

Disediakan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2009

MENTERI HUKUM DAN HAM ABADI MANSUSA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

ANDI MATTALITA

LEMBAHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 144


Selaku wakil dengan sehatnya
SEKRETARIAL NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wulan Setiawan





Gelar Sarjana Kesiswaan (Sarjana Kesiswaan) dan Sarjana Kependidikan (Sarjana Kependidikan) dibuka pada tahun 1982 yang sebelumnya hanya sarjana teknik dibuka pada tahun 1978 dengan jumlah mahasiswa sekitar 100 orang. Selain itu, pada tahun 1982 juga dibuka program magister dengan gelar Magister Ilmu Kependidikan dan Magister Ilmu Kesehatian. Pada tahun 1984, dibuka program Magister Ilmu Kesehatian dan Magister Ilmu Kependidikan. Pada tahun 1986, dibuka program Magister Ilmu Kesehatian dan Magister Ilmu Kependidikan. Pada tahun 1988, dibuka program Magister Ilmu Kesehatian dan Magister Ilmu Kependidikan. Pada tahun 1990, dibuka program Magister Ilmu Kesehatian dan Magister Ilmu Kependidikan. Pada tahun 1992, dibuka program Magister Ilmu Kesehatian dan Magister Ilmu Kependidikan. Pada tahun 1994, dibuka program Magister Ilmu Kesehatian dan Magister Ilmu Kependidikan. Pada tahun 1996, dibuka program Magister Ilmu Kesehatian dan Magister Ilmu Kependidikan. Pada tahun 1998, dibuka program Magister Ilmu Kesehatian dan Magister Ilmu Kependidikan. Pada tahun 2000, dibuka program Magister Ilmu Kesehatian dan Magister Ilmu Kependidikan. Pada tahun 2002, dibuka program Magister Ilmu Kesehatian dan Magister Ilmu Kependidikan. Pada tahun 2004, dibuka program Magister Ilmu Kesehatian dan Magister Ilmu Kependidikan. Pada tahun 2006, dibuka program Magister Ilmu Kesehatian dan Magister Ilmu Kependidikan. Pada tahun 2008, dibuka program Magister Ilmu Kesehatian dan Magister Ilmu Kependidikan. Pada tahun 2010, dibuka program Magister Ilmu Kesehatian dan Magister Ilmu Kependidikan. Pada tahun 2012, dibuka program Magister Ilmu Kesehatian dan Magister Ilmu Kependidikan. Pada tahun 2014, dibuka program Magister Ilmu Kesehatian dan Magister Ilmu Kependidikan. Pada tahun 2016, dibuka program Magister Ilmu Kesehatian dan Magister Ilmu Kependidikan. Pada tahun 2018, dibuka program Magister Ilmu Kesehatian dan Magister Ilmu Kependidikan. Pada tahun 2020, dibuka program Magister Ilmu Kesehatian dan Magister Ilmu Kependidikan. Pada tahun 2022, dibuka program Magister Ilmu Kesehatian dan Magister Ilmu Kependidikan.



Peran pengembangan teknologi dan inovasi dalam mendukung pembangunan ekonomi di Indonesia sangatlah penting. Teknologi dan inovasi dapat membantu meningkatkan produktivitas kerja, memperbaiki kualitas produk dan layanan, serta menciptakan peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi. Selain itu, teknologi dan inovasi juga dapat membantu mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, ketimpangan sosial, dan peningkatan populasi.

Untuk itu kesadaran yang dimiliki oleh peserta ini adalah hak untuk meminta tafsir ke arah positif berdasarkan nilai-nilai positif pelayanan kesadaran.

卷之三

1074

Panel 6

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Agar upaya kesehatan ber hasil guna dan berdaya guna, Pemerintah perlu merencanakan, mengatur, membangun dan mengawasi penyelenggaran upaya kesehatan sebagian sumber dayanya secara sejasi dan seimbang dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 5

Untuk dapat terpelihara dan bertambah kesehatan yang merata kepada masyarakat, dibutuhkan ketertiban dan tenaga kesehatan yang merata di dalam setiap provinsi, daerah, dan perkecamatan dan penyebarluasan hancur merata ke seluruh wilayah sampai ke titik terakhir sepenempat sehingga memudahkan masyarakat diberi fasilitas untuk mencapai kesehatan.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Perlu ada tindak nyata dan dalam penyelenggaran upaya kesehatan, perlu ada tindak nyata dan dalam penyelenggaran upaya kesehatan agar dapat berfungsi guna dan berhasil.

Pasal 19

Untuk hasil kesehatan tidak berwujud akan yg55 merata dan terjangkau oleh masyarakat. Agar kesehatan itu terwujud maka fasilitas pelayanan kesehatan di sekitar wilayah sampai tuntas harus terpenuhi yang mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Agar upaya kesehatan ber hasil guna dan berdaya guna, Pemerintah perlu merencanakan, mengatur, membangun dan mengawasi penyelenggaran upaya kesehatan sebagian sumber dayanya secara sejasi dan seimbang dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Petugas tenaga kesehatan di dalam undang-undang adalah petugas kesehatan di luar tenaga media.

Posisi 22

Ayat (1) Kewenangan yang dimaksud dalam ayat ini adalah kewenangan yang diberikan berdasarkan pendekatannya setelah melalui proses terpercaya dan pemberian ijin dari pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Posisi 23

Ayat (2) Selama memberikan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan harus mengingatkan individu medik dan tidak diskriminatif, demi kepentingan terbaik cinti pasien dan sesuai dengan etikasi medis.

Posisi 24

Ayat (3) Pemberian kewenangan kepada peternihak daerah dimaksudkan agar memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengatur sendiri pengelolaan dan pelayanan tenaga kesehatan yang dipicu oleh sejumlah kebutuhan daerahnya dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Posisi 25

Ayat (4) Cukup jelas.

Posisi 26

Ayat (5) Cukup jelas.

Posisi 27

Ayat (6) Cukup jelas.

Posisi 28

Ayat (7) Cukup jelas.

Posisi 29

Ayat (8) Cukup jelas.

Posisi 30

Ayat (9) Cukup jelas.

Posisi 31

Ayat (10) Cukup jelas.

Posisi 32

Ayat (11) Cukup jelas.

Posisi 33

Ayat (12) Cukup jelas.

Posisi 34

Ayat (13) Cukup jelas.

Posisi 35

Ayat (14) Cukup jelas.

Posisi 36

Ayat (15) Cukup jelas.

Posisi 37

Ayat (16) Cukup jelas.

Posisi 38

Ayat (17) Cukup jelas.

Posisi 39

Ayat (18) Cukup jelas.

Posisi 40

Ayat (19) Cukup jelas.

Posisi 41

Ayat (20) Cukup jelas.

Posisi 42

Ayat (21) Cukup jelas.

Posisi 43

Ayat (22) Cukup jelas.

Posisi 44

Ayat (23) Cukup jelas.

Posisi 45

Ayat (24) Cukup jelas.

Posisi 46

Ayat (25) Cukup jelas.

Posisi 47

Ayat (26) Cukup jelas.

Posisi 48

Ayat (27) Cukup jelas.

Posisi 49

Ayat (28) Cukup jelas.

Posisi 50

Ayat (29) Cukup jelas.

Posisi 51

Ayat (30) Cukup jelas.

Posisi 52

Ayat (31) Cukup jelas.

Posisi 53

Ayat (32) Cukup jelas.

Posisi 54

Ayat (33) Cukup jelas.

Posisi 55

Ayat (34) Cukup jelas.

Posisi 56

Ayat (35) Cukup jelas.

Posisi 57

Ayat (36) Cukup jelas.

Posisi 58

Ayat (37) Cukup jelas.

Posisi 59

Ayat (38) Cukup jelas.

Posisi 60

Ayat (39) Cukup jelas.

Posisi 61

Ayat (40) Cukup jelas.

Posisi 62

Ayat (41) Cukup jelas.

Posisi 63

Ayat (42) Cukup jelas.

Posisi 64

Ayat (43) Cukup jelas.

Posisi 65

Ayat (44) Cukup jelas.

Posisi 66

Ayat (45) Cukup jelas.

Posisi 67

Ayat (46) Cukup jelas.

Posisi 68

Ayat (47) Cukup jelas.

Posisi 69

Ayat (48) Cukup jelas.

Posisi 70

Ayat (49) Cukup jelas.

Posisi 71

Ayat (50) Cukup jelas.

Posisi 72

Ayat (51) Cukup jelas.

Posisi 73

Ayat (52) Cukup jelas.

Posisi 74

Ayat (53) Cukup jelas.

Posisi 75

Ayat (54) Cukup jelas.

Posisi 76

Ayat (55) Cukup jelas.

Posisi 77

Ayat (56) Cukup jelas.

Posisi 78

Ayat (57) Cukup jelas.

Posisi 79

Ayat (58) Cukup jelas.

Posisi 80

Ayat (59) Cukup jelas.

Posisi 81

Ayat (60) Cukup jelas.

Posisi 82

Ayat (61) Cukup jelas.

Posisi 83

Ayat (62) Cukup jelas.

Posisi 84

Ayat (63) Cukup jelas.

Posisi 85

Ayat (64) Cukup jelas.

Posisi 86

Ayat (65) Cukup jelas.

Posisi 87

Ayat (66) Cukup jelas.

Posisi 88

Ayat (67) Cukup jelas.

Posisi 89

Ayat (68) Cukup jelas.

Posisi 90

Ayat (69) Cukup jelas.

Posisi 91

Ayat (70) Cukup jelas.

Posisi 92

Ayat (71) Cukup jelas.

Posisi 93

Ayat (72) Cukup jelas.

Posisi 94

Ayat (73) Cukup jelas.

Posisi 95

Ayat (74) Cukup jelas.

Posisi 96

Ayat (75) Cukup jelas.

Posisi 97

Ayat (76) Cukup jelas.

Posisi 98

Ayat (77) Cukup jelas.

Posisi 99

Ayat (78) Cukup jelas.

Posisi 100

Ayat (79) Cukup jelas.

Posisi 101

Ayat (80) Cukup jelas.

Posisi 102

Ayat (81) Cukup jelas.

Posisi 103

Ayat (82) Cukup jelas.

Posisi 104

Ayat (83) Cukup jelas.

Posisi 105

Ayat (84) Cukup jelas.

Posisi 106

Ayat (85) Cukup jelas.

Posisi 107

Ayat (86) Cukup jelas.

Posisi 108

Ayat (87) Cukup jelas.

Posisi 109

Ayat (88) Cukup jelas.

Posisi 110

Ayat (89) Cukup jelas.

Posisi 111

Ayat (90) Cukup jelas.

Posisi 112

Ayat (91) Cukup jelas.

Posisi 113

Ayat (92) Cukup jelas.

Posisi 114

Ayat (93) Cukup jelas.

Posisi 115

Ayat (94) Cukup jelas.

Posisi 116

Ayat (95) Cukup jelas.

Posisi 117

Ayat (96) Cukup jelas.

Posisi 118

Ayat (97) Cukup jelas.

Posisi 119

Ayat (98) Cukup jelas.

Posisi 120

Ayat (99) Cukup jelas.

Posisi 121

Ayat (100) Cukup jelas.

Posisi 122

Ayat (101) Cukup jelas.

Posisi 123

Ayat (102) Cukup jelas.

Posisi 124

Ayat (103) Cukup jelas.

Posisi 125

Ayat (104) Cukup jelas.

Posisi 126

Ayat (105) Cukup jelas.

Posisi 127

Ayat (106) Cukup jelas.

Posisi 128

Ayat (107) Cukup jelas.

Posisi 129

Ayat (108) Cukup jelas.

Posisi 130

Ayat (109) Cukup jelas.

Posisi 131

Ayat (110) Cukup jelas.

Posisi 132

Ayat (111) Cukup jelas.

Posisi 133

Ayat (112) Cukup jelas.

Posisi 134

Ayat (113) Cukup jelas.

Posisi 135

Ayat (114) Cukup jelas.

Posisi 136

Ayat (115) Cukup jelas.

Posisi 137

Ayat (116) Cukup jelas.

Posisi 138

Ayat (117) Cukup jelas.

Posisi 139

Ayat (118) Cukup jelas.

Posisi 140

Ayat (119) Cukup jelas.

Posisi 141

Ayat (120) Cukup jelas.

Posisi 142

Ayat (121) Cukup jelas.

Posisi 143

Ayat (122) Cukup jelas.

Posisi 144

Ayat (123) Cukup jelas.

Posisi 145

Ayat (124) Cukup jelas.

Posisi 146

Ayat (125) Cukup jelas.

Posisi 147

Ayat (126) Cukup jelas.

Posisi 148

Ayat (127) Cukup jelas.

Posisi 149

Ayat (128) Cukup jelas.

Posisi 150

Ayat (129) Cukup jelas.

Posisi 151

Ayat (130) Cukup jelas.

Posisi 152

Ayat (131) Cukup jelas.

Posisi 153

Ayat (132) Cukup jelas.

Posisi 154

Ayat (133) Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Bagi tenaga kesehatan yang sedang menjalani proses belajar
diberikan izin secara kolektif sesuai ketentuan peraturan
perundang undangan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan tingkat pertama
adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan
kesehatan dasar.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan tingkat kedua adalah
pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan
kesehatan spesialisistik.

Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan tingkat ketiga adalah
pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan
kesehatan spesialisistik.

Ayat (5)

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat [6]:
Yang diambil dengan "hati kocok" adalah oscar generik dengan
tujuan menghindari penuntutan pidana dan pengembangan IAN.

Ayat [7]:

C. Kode Etik

Poin 1)

Poin 2)

Poin 3)

Poin 4)

Poin 5)

Waduh, dasar pengembangan keruangan publik dan teknologi
informasi diciptakan untuk tujuan kesehatan, kesejahteraan,
keberkelanjutan, teknologi informasi (TI) kesehatan,
kesejahteraan, pendidikan, kesejahteraan sosial, kesejahteraan
sosial, teknologi informasi, CT, dan informasi
sosial media diketahui sebagi kebutuhan hak keleluasaan
dalam teknologi (HKG). Untuk perlindungan masyarakat
terhadap berbagai penyakit infeksi yang mencakup
penyakit akut, penyakit kronik, penyakit non kronik, penyakit
genetik, penyakit akut, penyakit kronik, penyakit non kronik,
dan penyakit genetik. Untuk emerGENCY of information
system (EIS) harus diprioritaskan mendapat benefit
dari pengembangan teknologi sistem
berbasis teknologi informasi.

Ayat [2]:
Bisa dimaksud dengan "ekologis-konseptual" dalam ketekunan ini
ada tujuan akhir, sasaran, proses, dan produk yang dihasilkan dari
kegiatan dan pertumbuhan sisipan ilmu pengembangan di bidang
kecakapan yang memungkinkan untuk mengentahui kemampuan
keilmuan seseorang dan peningkatan nilai hidup manusia.

Ayat [3]:

C. Kode Etik

Poin 43

Poin 41

Ayat [1]:

Kelengkapan dan pertumbuhan dan teknologi terdiri atas unsur
pertukar dan pengembangan, lembaga penelitian dan
institusi, dan pembuktian kelembagaan berfungsi menambahkan kemampuan
seimbang dalam pertumbuhan dan teknologi di bidang kesehatan.

Poin 42

Ayat [2]:

Untuk dimaksud dengan "ekologis-konseptual" jika sebuah acara adalah bagian dari kegiatan
pertukar dan pengembangan. Pertukar adalah kegiatan yang
ditujukan untuk kaidah dan metode ilmiah secara sistematis
dan logis spesifik ilmu pengetahuan, data, dan keterangannya yang berkaitan
dengan penelitian dan pembuktian. Data atau informasi
kelembagaan atau asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu
perilaku dan teknologi serta materiil simpulan ilmiah bagi
seorang jasman dalam pengetahuan dan teknologi.

Penelitian pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi
yang bertujuan memperbaiki perkembangan kaidah dan teori ilmu pengetahuan
yang masih terbatas kelembagaan untuk mendapatkan fungsi,
yaitu untuk verifikasi kebenarannya untuk mendapatkan fungsi,
yaitu untuk mendapatkan fungsi pengetahuan dan teknologi yang telah
diketahui menghasilkan teknologi baru.

Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali,
diolah, dan dikembangkan secara sistematis dengan
metodologi ilmu pengetahuan tertentu yang dilandasi oleh metodologi
ilmiah, yaitu yang berlatar kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif
dan kognitif dengan perbaikan pengetahuan dan teknologi yang tidak
berlatar teknologi tertentu.

Ayat [2]:

Sejauh ini ada cara yang menggunakan manusia sebagai subjek uli
olah warib dimulai pada tiga prinsip etik umum, yaitu
non diskriminasi hakikat manusia (respect for persons) yang
berlatar ciri-ciri etik manusia yang selalu melindungi manusia yang
berlatar teknologi (commodification) dari kondisi tersebut.

Ayat [3]: . . .

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Ayat (3)
Uji coba pada manusia harus dilakukan dengan memperhatikan keselamatan dan keselancaran yang berseserentan. Penelitian dan pengembangan yang menggunakan manusia sebagai subjek harus mendapat informed consent. Sebelum iterimina percutiusan subjek penelitian, peneliti harus memberikan informasi mengenai tujuan penelitian dan pengembangan keselamatan serta pengamanan hasilnya, jaminan kerahasiaan tentang identitas dan data pribadi, metode yang digunakan, risiko yang mungkin timbul dan hal lain yang perlu dikenali oleh yang beranggut dalam rangka penelitian dan pengembangan keselamatan.

Ayat (4)

Hewan percobaan harus dipilih dengan mempertimbangkan dengan sensitivitas neurofisiologik yang paling rendah [sensitifitas organisme] dan hewan yang paling rendah pada akhir evolusi. Keberhatihan (toleransi) yang wajar harus diterapkan pada penelitian yang dapat mempengaruhi lingkungan dan kesehatan hewan yang digunakan dalam penelitian harus dibatasi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Larangan sebagaimana direksaid pada ayat ini ditujukan bagi pengembangan teknologi dan/atau produk teknologi yang bertujuan untuk penyelenggaraan sebuah sempita daru/atau bahan setjata biologi, yang membululkan bahaya bagi keselamatan, kelestarihan lingkungan, kerukunan masyarakat, keselamatan bangsa, dan menjaga negara, serta membahayakan kerohanian nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Yng termaktub "kerugian" akibat pelayanan kesehatan tersebut
di dalamnya adalah pembocoran rahasia keidikerasan

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Ayat (1)

Yng dimaknai dengan "pergunaan alat dan teknologi" dalam
kebutuan ini adalah yang tidak berentengan dengan tradisional
pengobatan tradisional yang dilakukan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Yng dimaknai dengan "fasilitas pelayanan kesehatan tertentu"
dalam kebutuan ini adalah fasilitas yang diperlukan oleh Menteri
yang telah menetahui permasalahan antara lain perlakuan,
ketenangan dan penunjang lainnya untuk dapat melaksanakan
transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Pengiriman specimen atau bagian organ tubuh dilakukan dalam
rangka penyelenggaran penelitian dan pengembangan kesehatan,
pelayanan kesehatan, pendidikan serta keperluan lainnya.
Keperluan lainnya adalah surveilans, investigasi Kejadian Luar
Biasa (KLB), baku mutu keselamatan dan kesamanan laboratorium
kesehatan sebagai pentolit diagnosis penyakit infeksi, upaya
koleksi mikroorganisme, koleksi materi, dan data genetik dari
pasien dan juga penyebab penyakit. Perkirman ke luar negeri
hanya dapat dilakukan apabila cara mencapai maknaud dari tujuan
penelitian tidak mampu dilaksanakan oleh tenaga kesehatan
maupun sektor pelayanan kesehatan atau lembaga penelitian dan
pengembangan dalam negeri, maupun untuk kepentingan kendali
maru dalam rangka pemantauan akurasi kemampuan standar
diagnostik dan terapi oleh keseksamaan dimaknai. Pengiriman
specimen atau bagian organ tubuh dimaksud harus diekspri
dengan Perjanjian Alih Material dan dokumen pendukung yuris
relevan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "sel pence" dalam kesertuan ini adalah sel dalam tubuh manusia dengan kemampuan istimewa yakni mampu memperbaiki atau meregenerasi dirinya dan menjadi sel lain yang spesifik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "konselor" dalam ketentuan ini adalah setiap orang yang telah memiliki sertifikat sebagai konselor melalui pendidikan dan pelatihan. Yang dapat menjadi konselor adalah dokter, psikolog, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan setiap orang yang mempunyai minat dan memiliki keterampilan untuk itu.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Yang dimaksud dengan praktik aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab adalah aborsi yang dilakukan dengan paksaan dan tanpa persetujuan perempuan yang bersantutan, yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang tidak profesional, tanpa mengikuti standar profesi dan pelayanan yang berlaku, diakibatkan, atau lebih menggiakan imbalan materi dari pihak ketiga.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82 . . .

Pasal 82

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "bercana" dalam ketentuan ini adalah penasihat atau rungguhan peristis yang mengancam dan menganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya keracunan makanan, kerusakan lingkungan, serugian harta benda dan dampak psikologis.

Pemerintah harus memfasilitasi teredurnya sumber daya dan pelaksanaan pelayanan kesehatan pada prabencana saat berlangsung dan pasca bencana.

Ayat (2)

Yang dimaksud "langskip darurat bersama" dalam ketentuan ini adalah serangkaian kejadian yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi seguruan penyelamat dan evakuasi korban, harta benda, pemimpinan kerumunan dasar, perlindungan,

pengurusan pengungsian, penyelamatan serta pemuliharaan dan sebagainya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Guru menjalin ketermediasi dari untuk pelayanan kesehatan, jaminan pemerintah diwujudkan dalam bentuk pemberian subsidi kepada unit transfusi darah (UTD) yang berasumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan bentukan lainnya.

Ayat (3)

Darah sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Pemurah kepada setiap insan tidak sepantasnya dijadikan objek jual beli untuk mencari keuntungan, harapun dengan daith untuk menyembung hidup. Pemerintah.

Pasal 91

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "proses pengolahan" dalam ketentuan ini adalah pemisahan komponen darah menjadi plasma dan sel darah merah, sel darah putih dan sel pembeku darah yang dilakukan oleh UTD dan biaya pengolahan tersebut ditenggung oleh negara.

Yang dimaksud dengan "proses produksi" dalam ketentuan ini adalah proses frakimasi dimana dilakukan pengurulan protein plasma antara lain albumin, globulin, faktor VIII dan faktor IX dilakukan oleh industri yang bersangga dikendalikan oleh Pemerintah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dikendalikan" dalam ketentuan ini termasuk harga hasil produksi yang bersumber dari pengolahan darah transfusi.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Lingkup masalah dari kesehatan S&G dan mulut ditinjau dari fase tumbuh kembang:

Pasal 90 . . .

- a. Fase janin;
- b. Ibu hamil;
- c. Anak-anak;
- d. Remaja;
- e. Dewasa; dan
- f. Lanjut Usia

Ayat (2)

Cukup jelas.

Passal 94

Cukup jelas.

Passal 95

Cukup jelas.

Ayat (1)

Pemerintah menggerakkan pemberdayaan masyarakat untuk dorongan kormas dan operasi kesehatan dalam rangka mencegah kebutuhan dan pertengaran.

Ayat (2)

Cukup jelas

Passal 96

Cukup jelas.

Passal 97

Cukup jelas.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kelehatan matra" dalam ketentuan ini adalah kelehatan matra yang berhubungan dengan pekerjaan diderat yang terapcer dan serba berisih. Adapun sasaran pokok adalih melakukan dukungan kesehatan operasional dan pembinaan terhadap setiap orang yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam pengoperasian perelatan laut dan dibawah air.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kelehatan matra" dalam ketentuan ini ketentuan ini adalah kelehatan matra udara yang mencakup ruang lingkup kesehatan penerbangan dan kesehatan ruang angkasa dengan keruangan lingkungan yang berterebusan rendah (hipobarik) dengan mempunyai sasaran pokok melakukan dukungan kesehatan operasional dan pembinaan kesehatan terhadap setiap orang secara langsung atau tidak langsung.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Passal 98

Cukup jelas.

Passal 99

Cukup jelas.

Passal 100

Cukup jelas.

Passal 101

Cukup jelas

Passal 102

Cukup jelas

Passal 103

Cukup jelas

Yang . . .

- 22 -
Yang dimaksud dengan "kelehatan ketentuan dan 'baik air'" dalam ketentuan ini adalah kelehatan matra yang berhubungan dengan pekerjaan di lautan dan yang berhubungan dengan keadaan lingkungan yang bertebusan tinggi [superbarik] dengan pokok melaksukan tukungan kesehatan operasional dan pembinaan kelehatan setiap orang yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam pengoperasian perelatan laut dan dibawah air.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "buku standar hinnya" dalam ketentuan ini adalah kriau tidak ada dalam farmakope Indonesia, dapat menggunakan U.S farmakope, British farmakope, international farmakope.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "teraga kelehatian" dalam ketentuan ini adalah "tenaga kefarmasian sesuai dengan keahlian dan kewenangannya. Dalam hal tidak ada tenaga kefarmasian, teraga kelehatian dapat melakukan tugas/tik kefarmasian secara terbatas, misalnya antara lain dokter dan/atau diarter gigi, bidan, dan perawat, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Dalam pengaturan tersebut dietir penggunaan bahan tanah air, makaman, dan minuman yang boleh digunakan dalam produksi dan pengolahan makanan dan minuman.

Pasal 113

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Penerapan standar diajarkan agar zat adiktif yang dikandung oleh buahan tersebut dapat diekstrak untuk mengelebih beredarnya bahan pangan. Penerapan peryaratannya penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif ditujukan untuk memekan dan mencegah penggunaan yang mengganggu atau menghilangkan kesehatan.

Pasal 114

Yang dimaksud dengan "peringatan kesehatan" dalam ketentuan ini adalah tulisan yang jelas dan mudah terbaca dan dapat disertai gambar atau bentuk lainnya.

Pasal 115

Ayat (1)
Khusus bagi tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok.

Ayat (2)
Pemerintah daerah dalam menetapkan kawasan tanpa rokok harus mempertimbangkan seluruh aspek secara holistik.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Passal 118

Cukup jelas.

Passal 119

Cukup jelas.

Passal 120

Cukup jelas.

Passal 121

Cukup jelas.

Passal 122

Cukup jelas.

Passal 123

Cukup jelas.

Passal 124

Cukup jelas.

Passal 125

Cukup jelas.

Passal 126

Cukup jelas.

Passal 127

Cukup jelas.

Passal 128

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemberian air susu ibu eksklusif" dalam ketentuan ini adalah pemberian hanya air susu ibu selama 6 bulan, dan dapat terus dilanjutkan sampai dengan 2 (dua) tahun dengan memberikan makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) sebagai tambahan makanan sesuai dengan kebutuhan bayi.

Passal 129

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "indikasi medis" dalam ketentuan ini adalah kondisi kesehatan ibu yang tidak memungkinkan memberikan air susu ibu berdasarkan indikasi medis yang ditetapkan oleh tenaga medis.

Passal 130

Cukup jelas.

Passal 131

Cukup jelas.

Passal 132

Cukup jelas.

Passal 133

Cukup jelas.

Passal 134

Cukup jelas.

Passal 135

Cukup jelas.

Passal 136 . . .

Yang dimaksud dengan "indikasi medis" dalam ketentuan ini adalah kondisi kesehatan ibu yang tidak memungkinkan memberikan air susu ibu berdasarkan indikasi medis yang ditetapkan oleh tenaga medis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kebijakan" dalam ketentuan ini berupa pembatasan norma, standar, prosedur dan kriteria.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemberian air susu ibu eksklusif" dalam ketentuan ini adalah pemberian hanya air susu ibu selama 6 bulan, dan dapat terus dilanjutkan sampai dengan 2 (dua) tahun dengan memberikan makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) sebagai tambahan makanan sesuai dengan kebutuhan bayi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "indikasi medis" dalam ketentuan ini adalah kondisi kesehatan ibu yang tidak memungkinkan memberikan air susu ibu berdasarkan indikasi medis yang ditetapkan oleh tenaga medis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kebijakan" dalam ketentuan ini berupa pembatasan norma, standar, prosedur dan kriteria.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Passal 136 . . .

Passal 136

Ayat (1)

Sejap anak usia sekolah dan remaja berhak mendapatkan pendidikan kesehatan melalui sekolah dan madrasah dan maupun hal sekolah untuk meningkatkan kemandirian hidup anak dalam lingkungan hidup yang sehat sehingga dapat belajar, tumbuh dan berkembang secara harmonis dan optimal menjadi sumber daya manusia yang berkualitas.

Upaya pembinaan usia sekolah dan remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditujukan untuk menciptakan anak muda orang dewasa yang sehat, cerdas dan produtif baik sosial maupun ekonomi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Passal 137

Cukup jelas.

Passal 138

Cukup jelas.

Passal 139

Cukup jelas.

Passal 140

Cukup jelas.

Passal 141

Ayat (1)

Cukup jelas.

Passal 136

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "gizi seimbang" dalam ketentuan ini adalah suplemen gizi sesuai kebutuhan seorang umumk mencegah resiko gizi lebih dan gizi kurang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Passal 142

Cukup jelas.

Passal 143

Cukup jelas.

Passal 144

Cukup jelas.

Passal 145

Cukup jelas.

Passal 146

Cukup jelas.

Passal 147

Cukup jelas.

Passal 148

Cukup jelas.

Passal 149

Cukup jelas.

Passal 150

Cukup jelas.

Passal 151

Cukup jelas.

Pasal 152
Cukup jelas.

Pasal 153
Cukup jelas.

Pasal 154
Cukup jelas.

Pasal 155
Cukup jelas.

Pasal 156
Cukup jelas.

Pasal 157
Cukup jelas.

Ayat [1]
Perilaku hidup beraham sehat bagi penderita penyakit menular dilakukan dengan tidak melakukan tindakan yang dapat memudahkan penularan penyakit pada orang lain.
Ayat [2]
Cukup jelas.

Ayat [3]
Cukup jelas.

Pasal 158
Cukup jelas.

Pasal 159
Cukup jelas.

Pasal 160
Cukup jelas.

Pasal 161
Cukup jelas.

Pasal 152
Cukup jelas.

Pasal 153
Cukup jelas.

Pasal 154
Cukup jelas.

Pasal 155
Cukup jelas.

Pasal 156
Cukup jelas.

Pasal 157
Cukup jelas.

Ayat [1]
Perilaku hidup beraham sehat bagi penderita penyakit menular dilakukan dengan tidak melakukan tindakan yang dapat memudahkan penularan penyakit pada orang lain.
Ayat [2]
Cukup jelas.

Ayat [3]
Cukup jelas.

Pasal 158
Cukup jelas.

Pasal 159
Cukup jelas.

Pasal 160
Cukup jelas.

Pasal 161
Cukup jelas.

Bagi daerah yang telah menetapkan lebih dari 10% (sepuluh persen) agar tidak menurunkan jumlah aloksasinya dan bagi daerah yang belum mencapai kemampuan agar dileksekan secara bertahap.

Cukup jelas.

Passal 193

Cukup jelas.

Passal 192

Cukup jelas.

Passal 191

Cukup jelas.

Passal 190

Cukup jelas.

Passal 189

Cukup jelas.

Passal 188

Cukup jelas.

Passal 187

Cukup jelas.

Passal 186

Cukup jelas.

Passal 185

Cukup jelas.

Passal 184

Cukup jelas.

Passal 183

Cukup jelas.

Passal 182

Cukup jelas.

Passal 181

Cukup jelas.

Passal 180

Cukup jelas.

Passal 179

Cukup jelas.

Passal 178

Cukup jelas.

- 31 -

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kepentingan pelayanan publik" dalam ketertiban ini adalah pelayanan kesabahan, bantuan preventif, pelayanan promotif, pelayanan kuratif, dan pelayanan rehabilitatif yang dibutuhkan masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatannya. Biaya tersebut dikenakan secara efisien dan efektif dengan mengutamakan pelayanan preventif dan pelayanan promotif dan besarnya sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari APBN dan APBD.

- 32 -

Passal 161

Cukup jelas.

Passal 162

Cukup jelas.

Passal 163

Cukup jelas.

Passal 164

Cukup jelas.

Passal 165

Cukup jelas.

Passal 166

Cukup jelas.

Passal 167

Cukup jelas.

Passal 168

Cukup jelas.

Passal 169

Cukup jelas.

Passal 170

Cukup jelas.

Passal 171

Cukup jelas.

Passal 172

Cukup jelas.

Passal 173

Cukup jelas.

Passal 174

Cukup jelas.

Passal 175

Cukup jelas.

Passal 176

Cukup jelas.

Passal 177

Cukup jelas.

Passal 178

Cukup jelas.

Passal 179

Cukup jelas.

Passal 180

Cukup jelas.

Passal 181

Cukup jelas.

- 33 -

Pasal 194
Cukup jelas.

Pasal 195
Cukup jelas.

Pasal 196
Cukup jelas.

Pasal 197
Cukup jelas.

Pasal 198
Cukup jelas.

Pasal 199
Cukup jelas.

Pasal 200
Cukup jelas.

Pasal 201
Cukup jelas.

Pasal 202
Cukup jelas.

Pasal 203
Cukup jelas.

Pasal 204
Cukup jelas.

Pasal 205
Cukup jelas.

